

Kingdee General Terms and Conditions	Syarat dan Ketentuan Umum Kingdee
These Terms and Conditions (" Terms ") are incorporated into and shall form part of the Sales Contract (as defined below) between Kingdee (as defined below) and Customer (as defined below).	Syarat dan Ketentuan ini (" Syarat ") merupakan bagian dari dan akan membentuk bagian dari Kontrak Penjualan (sebagaimana didefinisikan di bawah) antara Kingdee (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan Pelanggan (sebagaimana didefinisikan di bawah).
1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION	1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN
1.1 Definitions	1.1 Definisi
In these Terms, unless the context otherwise requires, the following words or expressions shall have the following meanings:	Dalam Syarat ini, kecuali konteksnya mengharuskan lain, kata atau ungkapan berikut memiliki arti sebagai berikut:
"Agreement" means these Terms and the relevant Sales Contract(s) (including its Schedules, Addendums and Annexures), as the same may be amended, supplemented or otherwise modified from time to time.	"Perjanjian" berarti Syarat ini dan Kontrak Penjualan terkait (termasuk Lampiran, Apendiks, dan Aneksnya), sebagaimana dapat diubah, dilengkapi, atau dimodifikasi dari waktu ke waktu.
"Background IP" means any Intellectual Property Rights that is created, developed, authored, and owned by or licensed to a Party prior to the Effective Date, or independently of this Agreement.	"Latar Belakang IP" berarti setiap Hak Kekayaan Intelektual yang diciptakan, dikembangkan, ditulis, dan dimiliki oleh atau dilisensikan kepada suatu Pihak sebelum Tanggal Berlaku, atau secara independen dari Perjanjian ini.
"Business Day" means a day (other than a Saturday, Sunday or gazetted public holiday) on which commercial banks are generally open for business in Indonesia.	"Hari Kerja" berarti hari (selain Sabtu, Minggu, atau hari libur resmi) di mana bank komersial umumnya buka untuk beroperasi di Indonesia.
"Confidential Information" means all non-public business, technical, financial or other information created or exchanged between the Parties relating to and in the course of the performance of this Agreement, including the existence of this Agreement, and shall include, but is not limited to: (a) the Sales Contract; (b) information relating to a Party's financial, regulatory, Personnel or operational matters; (c) information relating to a Party's clients, customers, beneficiaries, suppliers, employees, sponsors or business associates and partners; (d) trade secrets, know-how, inventions, discoveries, techniques, processes, methods, formulae, ideas, technical data and specifications, testing methods, research and development activities, computer programs and designs; (e) contracts, product plans, sales and marketing plans, business plans; and (f) all information not generally known outside of a Party regarding a Party and its business, regardless of whether such information is in written, oral, electronic, digital or other form and regardless of whether the information	"Informasi Rahasia" berarti semua informasi bisnis, teknis, keuangan atau informasi lain yang tidak bersifat publik yang dibuat atau dipertukarkan antara Para Pihak sehubungan dengan dan selama pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk keberadaan Perjanjian ini, dan mencakup, tetapi tidak terbatas pada: (a) Kontrak Penjualan; (b) informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan, regulasi, Personel atau operasional suatu Pihak; (c) informasi yang berkaitan dengan pelanggan, pengguna akhir, penerima manfaat, pemasok, karyawan, sponsor atau mitra bisnis suatu Pihak; (d) rahasia dagang, pengetahuan, penemuan, temuan, teknik, proses, metode, rumus, ide, data teknis dan spesifikasi, metode pengujian, aktivitas penelitian dan pengembangan, program komputer dan desain; (e) kontrak, rencana produk, rencana penjualan dan pemasaran, rencana bisnis; dan (f) semua informasi yang tidak umum diketahui publik mengenai suatu Pihak dan bisnisnya, terlepas dari apakah informasi tersebut dalam bentuk tertulis, lisan, elektronik,

originates from a Party or a Party's agents.	digital, atau bentuk lain, dan terlepas dari apakah informasi tersebut berasal dari suatu Pihak atau agen suatu Pihak.
"Customer" has the same meaning given to it in the Sales Contract.	"Pelanggan" memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan dalam Kontrak Penjualan.
"Data Protection Laws" means the Laws in any jurisdiction applicable to the Parties that relate to the collection, disclosure, use or Processing of Personal Data, privacy or data security, including, where applicable, the PDP Law.	"Undang-Undang Perlindungan Data" berarti Hukum yang berlaku di yurisdiksi mana pun bagi Para Pihak, yang berkaitan dengan pengumpulan, pengungkapan, penggunaan atau Pemrosesan Data Pribadi, privasi, atau keamanan data, termasuk, jika berlaku, Undang-Undang PDP.
"Effective Date" has the same meaning given to it in the Sales Contract.	"Tanggal Berlaku" memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan dalam Kontrak Penjualan.
"Fees" means the fees to be paid by Customer to Kingdee in consideration for the Service(s) and/or Product(s) provided to Customer by Kingdee, as further detailed in the relevant Sales Contract(s).	"Biaya" berarti biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada Kingdee sebagai imbalan atas Layanan atau Produk yang diberikan kepada Pelanggan oleh Kingdee, sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Kontrak Penjualan yang relevan.
"Force Majeure Event" means any event which is beyond the control of the Parties and is unforeseeable and unpredictable on the Effective Date, such that it renders the further timely performance of the Sales Contract impossible or delays such timely performance. Such circumstances shall include but shall not be limited to:	"Kejadian Force Majeure" berarti setiap kejadian yang berada di luar kendali Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan atau diprediksi pada Tanggal Berlaku, sehingga pelaksanaan lebih lanjut dari Kontrak Penjualan menjadi mustahil tepat waktu atau menyebabkan keterlambatan pelaksanaan tepat waktu tersebut. Keadaan tersebut mencakup namun tidak terbatas pada:
(a) acts of God, flood, drought, earthquake or other natural disaster;	(a) bencana alam, banjir, kekeringan, gempa bumi atau bencana alam lainnya;
(b) epidemic or pandemic, or issuance of quarantine or other prohibition or restrictive orders by any governmental or public authority;	(b) epidemi atau pandemi, atau penerbitan karantina atau perintah larangan atau pembatasan lainnya oleh otoritas pemerintah atau publik mana pun;
(c) terrorist attack, civil war, civil commotion or riots, war, threat of or preparation for war, armed conflict, imposition of sanctions, embargo, or breaking off of diplomatic relations;	(c) serangan teroris, perang sipil, kerusuhan sipil atau huru-hara, perang, ancaman atau persiapan perang, konflik bersenjata, penerapan sanksi, embargo, atau pemutusan hubungan diplomatik;
(d) nuclear, chemical or biological contamination or sonic boom;	(d) kontaminasi nuklir, kimia atau biologis atau gelombang kejutan sonik;
(e) any law or any action taken by a government or public authority, including without limitation imposing	(e) hukum apa pun atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik, termasuk namun tidak

an export or import restriction, quota or prohibition, or failing to grant a necessary licence or consent;	terbatas pada pembatasan ekspor atau impor, kuota atau pelarangan, atau tidak memberikan lisensi atau persetujuan yang diperlukan;
(f) collapse of buildings, fire, explosion or accident;	(f) runtuhnya bangunan, kebakaran, ledakan atau kecelakaan;
(g) any labour or trade dispute, strikes, industrial action or lockouts;	(g) perselisihan buruh atau perdagangan, mogok kerja, aksi industri atau pemblokiran;
(h) non-performance by suppliers or subcontractors;	(h) kegagalan kinerja oleh pemasok atau subkontraktor;
(i) interruption or failure of utility service, including water, electricity and telecommunications; and	(i) gangguan atau kegagalan layanan utilitas, termasuk air, listrik dan telekomunikasi; dan
(j) internet service provider failures or network delays or failures.	(j) kegagalan penyedia layanan internet atau penundaan atau kegagalan jaringan.
"Foreground IP" means all and any existing or future Intellectual Property Rights whatsoever and howsoever arising from, created and/or developed in connection with or pursuant to this Agreement, including all Intellectual Property Rights comprised in the Service(s) and/or Product(s) (including any modifications, enhancements or amendments thereto).	"Kekayaan Intelektual Lanjutan" berarti semua dan setiap Hak Kekayaan Intelektual yang ada atau di masa depan, dengan cara dan bentuk apa pun, yang muncul dari, dibuat atau dikembangkan sehubungan dengan atau berdasarkan Perjanjian ini, termasuk semua Hak Kekayaan Intelektual yang terkandung dalam Layanan atau Produk (termasuk setiap modifikasi, peningkatan atau perubahan atasnya).
"Governmental Authority" means any governmental, administrative, statutory, regulatory or self-regulatory, judicial or arbitral authority or body (including any division thereof), anywhere in the world with jurisdiction over Kingdee or Customer.	"Otoritas Pemerintah" berarti setiap otoritas atau badan pemerintah, administratif, statutori, regulatori atau swa-regulasi, yudisial atau arbitrase (termasuk setiap bagiannya), di mana pun di dunia yang memiliki yurisdiksi atas Kingdee atau Pelanggan.
"Hardware" means the hardware as set out in the relevant Sales Contract(s).	"Hardware" berarti perangkat keras sebagaimana tercantum dalam Kontrak Penjualan yang relevan.
"Harmful Codes" means any computer code, files, scripts and programs, including any malware and/or software, that is intended or known to be harmful, destructive, disabling or which assists in or enables theft, alteration, denial of service, unauthorised disclosure or destruction or corruption of data, including viruses, worms, spyware, adware, keyloggers, trojans, ransomware and any other type of threats.	"Kode Berbahaya" berarti setiap kode komputer, berkas, skrip dan program, termasuk malware atau perangkat lunak lain, yang dimaksudkan atau diketahui bersifat merusak, menghancurkan, menonaktifkan atau yang membantu atau memungkinkan pencurian, perubahan, penolakan layanan, pengungkapan tidak sah, atau penghancuran atau kerusakan data, termasuk virus, worm, spyware, adware, keylogger, trojan, ransomware, dan jenis ancaman lainnya.
"Intellectual Property Rights" means all inventions, innovations, improvements, developments, methods, patents, rights to inventions, copyright and related rights,	"Hak Kekayaan Intelektual" berarti semua penemuan, inovasi, peningkatan, pengembangan, metode, paten, hak atas penemuan, hak cipta dan hak terkait, hak

moral rights, trademarks and service marks, trade names and domain names, rights in industrial designs, drawings and plans, rights in computer software or source code, database rights, rights in Confidential Information (including know-how and trade secrets) and any other intellectual property rights, in each case whether registrable, registered or unregistered and including all applications (or rights to apply) for, and renewals or extensions of, such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world.	moral, merek dagang dan merek layanan, nama dagang dan nama domain, hak dalam desain industri, gambar dan rencana, hak dalam perangkat lunak komputer atau kode sumber, hak basis data, hak atas Informasi Rahasia (termasuk pengetahuan dan rahasia dagang) dan hak kekayaan intelektual lainnya, dalam setiap kasus baik yang dapat didaftarkan, telah terdaftar maupun belum terdaftar, termasuk semua aplikasi (atau hak untuk mengajukan aplikasi), serta perpanjangan atau pembaharuan atas hak-hak tersebut dan semua hak atau bentuk perlindungan serupa atau ekuivalen yang berlaku sekarang atau di masa depan di bagian mana pun di dunia.
"Kingdee" has the same meaning given to it in the Sales Contract.	"Kingdee" memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan dalam Kontrak Penjualan.
"Laws" means all laws, treaties, ordinances, statutes, enactments of any Governmental Authority or body including rules, regulations, orders, by-laws, notifications, guidelines, policies, directions, directives and orders, decrees, administrative interpretations, judgments, decrees, injunctions, writs and orders or consents of, with or to any Governmental Authority or body as may be in force from time to time.	"Hukum" berarti semua hukum, perjanjian, peraturan daerah, undang-undang, ketetapan dari otoritas atau badan Pemerintah termasuk aturan, regulasi, perintah, peraturan internal, pemberitahuan, pedoman, kebijakan, arahan, instruksi dan perintah, dekrit, penafsiran administratif, putusan, perintah pengadilan, surat perintah dan perintah atau persetujuan dari, dengan atau kepada otoritas atau badan Pemerintah sebagaimana berlaku dari waktu ke waktu.
"Parties" means Kingdee and Customer collectively, and "Party" means either of them.	"Para Pihak" berarti Kingdee dan Pelanggan secara bersama-sama, dan "Pihak" berarti salah satu dari mereka.
"PDP Law" means Law of the Republic of Indonesia No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, including all amendments thereto and subsidiary legislation enacted thereunder, whether now or in the future.	"Undang-Undang PDP" berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi termasuk semua perubahannya dan peraturan pelaksana yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tersebut, baik yang berlaku sekarang maupun di masa depan.
"Personal Data" means: (a) data about an individual, whether true or not, who can be identified from that data alone or from that data together with other information to which a Party has or is likely to have access; and (b) data having an equivalent meaning under any applicable Data Protection Laws.	"Data Pribadi" berarti: (a) data mengenai seorang individu, baik benar maupun tidak, yang dapat diidentifikasi hanya dari data tersebut atau dari data tersebut bersama dengan informasi lain yang telah atau mungkin dapat diakses oleh suatu Pihak; dan (b) data yang memiliki arti yang setara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku.
"Personnel" means employees, subcontractors, consultants, advisers,	"Personel" berarti karyawan, subkontraktor, konsultan, penasihat, agen atau orang lain

agents or any other person engaged by a Party.	yang terlibat oleh suatu Pihak.
"Process" means, in relation to Personal Data, carrying out any operation or set of operations in relation to Personal Data, including without limitation recording, holding, organising, adapting, altering, modifying, retrieving, combining, transmitting, erasing or destroying, and "Processing" and "Processed" shall be construed accordingly.	"Pemrosesan" berarti, dalam kaitannya dengan Data Pribadi, pelaksanaan setiap operasi atau rangkaian operasi terhadap Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada pencatatan, penyimpanan, pengorganisasian, adaptasi, perubahan, modifikasi, pengambilan kembali, penggabungan, pengiriman, penghapusan atau penghancuran, dan istilah "Memproses" dan "Diproses" harus ditafsirkan sesuai dengan itu.
"Product" means any product (including any software product and hardware product, as the case may be) as set out in the relevant Sales Contract(s), including but not limited to the Public Cloud Subscribed Product, Private Cloud Subscribed Product and Traffic Product, as the case may be.	"Produk" berarti setiap produk (termasuk produk perangkat lunak dan produk perangkat keras, sebagaimana berlaku) sebagaimana tercantum dalam Kontrak Penjualan yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada Produk Berlangganan Cloud Publik, Produk Berlangganan Cloud Privat, dan Produk Lalu Lintas, sebagaimana berlaku.
"Sales Contract" means the contract(s) as agreed between the Parties, describing and setting out the Service(s) and Product(s) to be provided by Kingdee, and the Fees payable by Customer for the same, including but not limited to Kingdee Cloud Product Subscription Contract, Kingdee Implementation Service Contract, Kingdee Customized Development Service Contract, Kingdee Customer Success Service Contract, Kingdee Advisory Service Contract, Third Party Product Subscription/Service Contract, as the case may be.	"Kontrak Penjualan" berarti kontrak sebagaimana disepakati antara Para Pihak, yang menjelaskan dan menetapkan Layanan dan Produk yang akan disediakan oleh Kingdee, dan Biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan untuk hal tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada Kontrak Langganan Produk Kingdee Cloud, Kontrak Layanan Implementasi Kingdee, Kontrak Layanan Pengembangan Khusus Kingdee, Kontrak Layanan Keberhasilan Pelanggan Kingdee, Kontrak Layanan Konsultasi Kingdee, Kontrak Berlangganan Produk/Layanan Pihak Ketiga, sebagaimana berlaku.
"Service" means any service as set out in the relevant Sales Contract(s), including but not limited to the Customer Success Service, Standard Success Service, Senior Success Service and Profession Service, as the case may be.	"Layanan" berarti layanan apa pun sebagaimana tercantum dalam Kontrak Penjualan yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada Layanan Keberhasilan Pelanggan, Layanan Standard Success, Layanan Keberhasilan Senior, dan Layanan Profession, sebagaimana berlaku.
"Service Levels" means the service levels for the Services, as further detailed in a Sales Contract.	"Tingkat Layanan" berarti tingkat layanan untuk Layanan, sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Kontrak Penjualan.
"Term" means the term of the relevant Sales Contract.	"Jangka Waktu" berarti jangka waktu dari Kontrak Penjualan yang relevan.
"Third Party Supplier" means the supplier(s) of Third Party Products and Services.	"Penyedia Pihak Ketiga" berarti penyedia Produk dan Layanan Pihak Ketiga.
"Third Party Products and Services" means any hardware, software, products or services not manufactured or provided	"Produk dan Layanan Pihak Ketiga" berarti setiap perangkat keras, perangkat lunak, produk, atau layanan yang tidak dibuat

by Kingdee; the fact that such hardware, software, products or services are supplied by Kingdee to Customer under a Sales Contract does not alter their nature as Third Party Products and Services.	atau disediakan oleh Kingdee; meskipun perangkat keras, perangkat lunak, produk, atau layanan tersebut disediakan oleh Kingdee kepada Pelanggan berdasarkan Kontrak Penjualan, hal tersebut tidak mengubah sifatnya sebagai Produk dan Layanan Pihak Ketiga.
1.2 Interpretation	1.2 Penafsiran
(a) Each executed Sales Contract shall constitute a separate and distinct agreement between Customer and Kingdee.	(a) Setiap Kontrak Penjualan yang ditandatangani merupakan perjanjian yang terpisah dan berbeda antara Pelanggan dan Kingdee.
(b) Each executed Sales Contract shall be subject to and shall be deemed to incorporate by reference all of the terms and conditions of these Terms, in addition to the specific details and terms set out in the executed Sales Contract.	(b) Setiap Kontrak Penjualan yang ditandatangani tunduk pada dan dianggap mengikutsertakan secara referensial semua syarat dan ketentuan dari Syarat ini, selain rincian dan ketentuan khusus yang tercantum dalam Kontrak Penjualan yang ditandatangani.
(c) To the extent that any terms or provisions of an executed Sales Contract conflict with the terms and provisions of these Terms, the terms and provisions of the Sales Contract shall prevail.	(c) Sejauh terdapat konflik antara syarat atau ketentuan dalam Kontrak Penjualan yang ditandatangani dengan syarat dan ketentuan dalam Syarat ini, maka syarat dan ketentuan dalam Kontrak Penjualan tersebut yang akan berlaku.
2. KINGDEE'S OBLIGATION	2. KEWAJIBAN KINGDEE
2.1 Service Standards	2.1 Standar Layanan
(a) Kingdee shall provide the Service(s) and/or Product(s) in accordance with the relevant Sales Contract(s) (including any Service Levels stated in the Sales Contract(s) (if applicable)). The remedies set forth in the applicable Sales Contract(s) shall be the sole and exclusive remedies for Customer for any failure by Kingdee to meet the Service Levels.	(a) Kingdee akan menyediakan Layanan atau Produk sesuai dengan Kontrak Penjualan yang relevan (termasuk Tingkat Layanan apa pun yang disebutkan dalam Kontrak Penjualan (jika berlaku)). Upaya pemulihan yang tercantum dalam Kontrak Penjualan yang berlaku akan menjadi satu-satunya dan eksklusif upaya pemulihan bagi Pelanggan atas kegagalan Kingdee memenuhi Tingkat Layanan.
(b) Kingdee shall perform its obligations in accordance with all Laws applicable to the relevant Services or Products under the relevant Sales Contract.	(b) Kingdee akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan semua Hukum yang berlaku terhadap Layanan atau Produk yang relevan berdasarkan Kontrak Penjualan yang relevan.
2.2 Suspension of Obligations Without limitation to any other provisions of this Agreement, or any Sales Contract or other agreements entered between Customer and Kingdee, Kingdee shall have the right to suspend provision of any Service and/or Product to Customer at any time without notice and without liability towards Customer in accordance with the terms of the relevant Sales Contract (if applicable).	2.2 Penangguhan Kewajiban Tanpa membatasi ketentuan lain dalam Perjanjian ini, atau Kontrak Penjualan atau perjanjian lain yang dibuat antara Pelanggan dan Kingdee, Kingdee memiliki hak untuk menangguhkan penyediaan Layanan atau Produk kepada Pelanggan setiap saat tanpa pemberitahuan dan tanpa tanggung jawab terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Penjualan yang relevan (jika berlaku).

3. CUSTOMER'S OBLIGATIONS	3. KEWAJIBAN PELANGGAN
3.1 Cooperation	3.1 Kerja Sama
(a) Customer acknowledges and agrees that Kingdee's ability to perform its obligations under the relevant Sales Contract(s) is contingent on Customer's performance of its obligations under the relevant Sales Contract(s).	(a) Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa kemampuan Kingdee untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Penjualan yang relevan bergantung pada pelaksanaan kewajiban Pelanggan berdasarkan Kontrak Penjualan yang relevan.
(b) Customer shall, at no charge to Kingdee, provide Kingdee with:	(b) Pelanggan harus, tanpa biaya kepada Kingdee, menyediakan kepada Kingdee:
(i) all cooperation in all matters relating to the provision of Services and Products by Kingdee;	(i) semua bentuk kerja sama dalam semua hal yang berkaitan dengan penyediaan Layanan dan Produk oleh Kingdee;
(ii) such truthful, reliable, complete, accurate, detailed and up-to-date information, materials and documentation (" Customer Materials ") as may reasonably be required by Kingdee to provide the Services and Products;	(ii) informasi, materi dan dokumentasi yang jujur, dapat dipercaya, lengkap, akurat, terperinci, dan terkini (" Materi Pelanggan ") sebagaimana secara wajar diperlukan oleh Kingdee untuk menyediakan Layanan dan Produk;
(iii) necessary conditions, equipment and other related support that may reasonably be required by Kingdee to provide the Services and Products; and	(iii) kondisi, peralatan dan dukungan terkait yang diperlukan sebagaimana secara wajar diperlukan oleh Kingdee untuk menyediakan Layanan dan Produk; dan
(iv) all technical data, computer equipment, documents, test data, sample outputs or other information and resources that may reasonably be required by Kingdee to provide the Services and Products.	(iv) semua data teknis, peralatan komputer, dokumen, data pengujian, keluaran sampel atau informasi dan sumber daya lain sebagaimana secara wajar diperlukan oleh Kingdee untuk menyediakan Layanan dan Produk.
(c) Customer acknowledges and agrees that Kingdee shall be entitled to rely upon the reliability, completeness, accuracy, detailedness and currency of all Customer Materials without independently verifying the same, and Customer shall ensure that Customer Materials do not infringe the legitimate rights and interests (including Intellectual Property Rights) of any third parties.	(c) Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa Kingdee berhak mengandalkan keandalan, kelengkapan, keakuratan, keterperincian dan kebaruan semua Materi Pelanggan tanpa harus melakukan verifikasi secara independen, dan Pelanggan harus memastikan bahwa Materi Pelanggan tidak melanggar hak dan kepentingan sah pihak ketiga mana pun (termasuk Hak Kekayaan Intelektual).
(d) If Kingdee Personnel are required to work at the Customer's offices, facilities or any other site within Indonesia as agreed to between the Parties pursuant to a Sales Contract, Customer shall at its own	(d) Jika Personel Kingdee diwajibkan bekerja di kantor, fasilitas atau lokasi lain milik Pelanggan di wilayah Indonesia sebagaimana disepakati oleh Para Pihak dalam Kontrak Penjualan, Pelanggan harus

	costs provide suitable working environment for such Kingdee Personnel.		atas biayanya sendiri menyediakan lingkungan kerja yang sesuai bagi Personel Kingdee tersebut.
(e)	If Kingdee is delayed, impeded or prevented from performing its obligations under the relevant Sales Contract by reason of Customer's failure or omission to carry out its obligations under the relevant Sales Contract, including but not limited to failure or delay of registering or activating the agreed Service(s) and/or Product(s) and those set out above in this Clause 3 , without prejudice to Kingdee's other right or remedy, Kingdee shall not be held liable for such delay and shall be entitled to an extension of time to perform its obligations at least equal to the delay caused by Customer.	(e)	Jika Kingdee mengalami keterlambatan, hambatan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Penjualan yang relevan akibat kegagalan atau kelalaian Pelanggan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Penjualan yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan atau keterlambatan dalam mendaftarkan atau mengaktifkan Layanan atau Produk yang disepakati serta hal-hal yang disebutkan di atas dalam Klausul 3 ini, tanpa mengurangi hak atau upaya hukum Kingdee lainnya, Kingdee tidak bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut dan berhak atas perpanjangan waktu untuk melaksanakan kewajibannya sekurang-kurangnya selama waktu keterlambatan yang disebabkan oleh Pelanggan.
(f)	If Customer purchases the Public Cloud Subscribed Product, such product already includes the public cloud infrastructure services necessary for the operation of servers, operating systems, databases, and other products. For specific standards, please refer to the "Product Feature Description" of the corresponding product on Kingdee's official website at https://www.kingdee.com/services/cause.html . If there is any discrepancy between "Product Feature Description" on the above-mentioned website and this Agreement, this Agreement shall prevail.	(f)	Jika Pelanggan membeli Produk Berlangganan Cloud Publik, maka produk tersebut sudah mencakup layanan infrastruktur cloud publik yang diperlukan untuk pengoperasian server, sistem operasi, basis data, dan produk lainnya. Untuk standar spesifik, silakan merujuk pada "Deskripsi Fitur Produk" dari produk yang bersangkutan di situs resmi Kingdee di https://www.kingdee.com/services/cause.html . Jika terdapat ketidaksesuaian antara "Deskripsi Fitur Produk" pada situs tersebut dengan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini yang berlaku.
(g)	Upon expiry or termination of the Public Cloud Subscribed Product, Kingdee will provide Customer with free data storage service for 15 calendar days. Customer needs to migrate data and files to their own storage platform or device within such period. Otherwise, Kingdee shall be entitled to charge additional custody fees for storage of such data and files beyond such period. If Customer fails to migrate such data or files, or pay the custody fee, Kingdee is entitled to delete such data and files at its sole discretion	(g)	Setelah masa berlaku atau penghentian Produk Berlangganan Cloud Publik berakhir, Kingdee akan memberikan layanan penyimpanan data gratis kepada Pelanggan selama 15 hari kalender. Pelanggan harus memigrasikan data dan berkas ke platform atau perangkat penyimpanan miliknya dalam periode tersebut. Jika tidak, Kingdee berhak mengenakan biaya penitipan tambahan untuk penyimpanan data dan berkas tersebut setelah periode tersebut berakhir. Jika Pelanggan gagal memigrasikan data atau

without further notice to Customer, and shall not be liable for any losses or damages that may be suffered or incurred by Customer in relation to the deletion of such data and files. To ensure the security of Customer's data and files, Customer shall prepare backup for, migrate or store such data and files on a timely basis.	berkas tersebut, atau tidak membayar biaya penitipan, Kingdee berhak untuk menghapus data dan berkas tersebut atas kebijakannya sendiri tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Pelanggan, dan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang mungkin dialami atau ditanggung oleh Pelanggan sehubungan dengan penghapusan data dan berkas tersebut. Untuk memastikan keamanan data dan berkas Pelanggan, Pelanggan harus membuat cadangan, memigrasikan atau menyimpan data dan berkas tersebut secara tepat waktu.
3.2 Customer Personnel	3.2 Personel Pelanggan
Customer shall comply with, and shall procure its Personnel to comply with, the terms of this Agreement.	Pelanggan harus mematuhi, dan memastikan bahwa Personelnya mematuhi, syarat-syarat dalam Perjanjian ini.
3.3 Customer Accounts	3.3 Akun Pelanggan
(a) Kingdee may provide certain Services to Customer which require Kingdee to issue Customer with user account(s), or require Customer to register for user account(s) (" Account ").	(a) Kingdee dapat menyediakan Layanan tertentu kepada Pelanggan yang memerlukan Kingdee untuk memberikan akun pengguna kepada Pelanggan, atau mengharuskan Pelanggan untuk mendaftarkan akun pengguna (" Akun ").
(b) Customer acknowledges and agrees that:	(b) Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa:
(i) Customer shall be solely responsible for maintaining the confidentiality and security of its Account(s) and shall not allow unauthorised persons to use its Account(s) to access the Services;	(i) Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan Akun-akunnya dan tidak boleh mengizinkan pihak yang tidak berwenang untuk menggunakan Akun-akunnya untuk mengakses Layanan;
(ii) Customer shall immediately notify Kingdee if Customer has reason to suspect that any of its Account(s) had been compromised, or if Customer suspects or becomes aware of any unauthorised use of its Account(s); and	(ii) Pelanggan harus segera memberi tahu Kingdee jika memiliki alasan untuk menduga bahwa salah satu Akunnya telah disusupi, atau jika mencurigai atau mengetahui adanya penggunaan tidak sah atas Akunnya; dan
(iii) Notwithstanding the foregoing, any access to and/or use of the Services, any actions taken on, and all operations of, the Services, and any information, data or communications that occur under or through the use of Customer's Account(s) or are referable or traceable to	(iii) Terlepas dari hal tersebut di atas, setiap akses atau penggunaan Layanan, tindakan apa pun yang dilakukan terhadap, dan semua pengoperasian Layanan, serta informasi, data, atau komunikasi apa pun yang terjadi di bawah atau melalui penggunaan

Customer's Account(s) (including without limitation any Services accessed or activated) shall be attributable to Customer, and Customer shall be deemed to have taken such actions and shall be solely responsible for all such actions, even if Customer did not authorise such actions. Kingdee shall be entitled (but not obliged) to act upon and hold Customer responsible and liable for such action, as if such actions were carried out by Customer.	Akun Pelanggan atau yang dapat dirujuk atau ditelusuri ke Akun Pelanggan (termasuk namun tidak terbatas pada setiap Layanan yang diakses atau diaktifkan) akan dianggap sebagai tindakan Pelanggan, dan Pelanggan akan dianggap telah melakukan tindakan tersebut dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan tersebut, meskipun Pelanggan tidak memberikan izin atas tindakan tersebut. Kingdee berhak (namun tidak berkewajiban) untuk bertindak berdasarkan dan meminta pertanggungjawaban serta menuntut Pelanggan atas tindakan tersebut, seolah-olah tindakan tersebut dilakukan oleh Pelanggan.
(c) Kingdee shall have the right to temporarily suspend or permanently terminate Customer's Account(s), or impose limits on or restrict Customer's access to and use of the Services without notice at any time for any reason, including:	(c) Kingdee berhak untuk sementara menangguhkan atau secara permanen menghentikan Akun Pelanggan, atau membatasi akses dan penggunaan Layanan oleh Pelanggan tanpa pemberitahuan sewaktu-waktu dan dengan alasan apa pun, termasuk:
(i) Where Kingdee has reasonable grounds to believe Customer is in breach of this Agreement or applicable Laws, or that Customer's Account(s) is compromised;	(i) Jika Kingdee memiliki alasan yang wajar untuk meyakini bahwa Pelanggan melanggar Perjanjian ini atau Hukum yang berlaku, atau bahwa Akun Pelanggan telah disusupi;
(ii) if activities occur under Customer's Account(s) which, in Kingdee's sole discretion, would or might cause damage or losses to Kingdee or any other persons, impair Kingdee's ability to provide the Services, or infringe or violate any third party rights (including Intellectual Property Rights); or	(ii) Jika terdapat aktivitas dalam Akun Pelanggan yang menurut kebijakan tunggal Kingdee dapat atau mungkin menyebabkan kerugian bagi Kingdee atau pihak lain, mengganggu kemampuan Kingdee untuk menyediakan Layanan, atau melanggar hak pihak ketiga (termasuk Hak Kekayaan Intelektual); atau
(iii) in response to requests by any Governmental Authority.	(iii) Sebagai tanggapan atas permintaan dari Otoritas Pemerintah mana pun.
Kingdee shall not be liable to Customer for any losses incurred or suffered by Customer arising out of or in connection with any such suspension or termination of Customer's Account(s).	Kingdee tidak bertanggung jawab kepada Pelanggan atas kerugian yang ditimbulkan atau dialami oleh Pelanggan yang timbul dari atau sehubungan dengan penangguhan atau penghentian Akun Pelanggan tersebut.

3.4 Acceptance of Services or Products and Milestone Deliverables	3.4 Penerimaan Layanan atau Produk serta Hasil Tonggak
(a) Customer shall inspect, test, and assess the Service(s) and/or Product(s) or any milestone deliverable(s) in relation to the Service(s) and/or Product(s) ("Milestone Deliverable(s)") as agreed under the relevant Sales Contract(s) and notify Kingdee in writing whether it is satisfied with the same within five (5) Business Days following the date of delivery of such Service(s) and/or Product(s) or Milestone Deliverable(s) ("Acceptance Period").	(a) Pelanggan harus melakukan inspeksi, pengujian, dan penilaian atas Layanan atau Produk atau hasil tonggak terkait Layanan atau Produk ("Hasil Tonggak") sebagaimana disepakati dalam Kontrak Penjualan yang relevan dan memberitahukan kepada Kingdee secara tertulis apakah Pelanggan puas terhadap hal tersebut dalam jangka waktu lima (5) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman Layanan atau Produk atau Hasil Tonggak tersebut ("Periode Penerimaan").
(b) If Customer identifies any failures of such Service(s) and/or Product(s) or Milestone Deliverable(s) to conform to what has been agreed under the relevant Sales Contract(s) (each, a "Nonconformity"), it shall provide Kingdee with a rejection notice in writing setting out the details of each Nonconformity within the Acceptance Period. Following receipt of the rejection notice, Kingdee shall use commercially reasonable efforts to rectify each Nonconformity and re-deliver the respective Service(s) and/or Product(s) or Milestone Deliverable(s).	(b) Jika Pelanggan mengidentifikasi adanya kegagalan dari Layanan atau Produk atau Hasil Tonggak untuk memenuhi apa yang telah disepakati dalam Kontrak Penjualan yang relevan (masing-masing disebut "Ketidaksesuaian"), maka Pelanggan harus memberikan pemberitahuan penolakan secara tertulis kepada Kingdee dengan mencantumkan rincian dari setiap Ketidaksesuaian dalam Periode Penerimaan. Setelah menerima pemberitahuan penolakan, Kingdee akan melakukan upaya yang wajar secara komersial untuk memperbaiki setiap Ketidaksesuaian dan mengirimkan ulang Layanan atau Produk atau Hasil Tonggak tersebut.
(c) If Customer does not provide Kingdee with any written notice within the Acceptance Period, Customer shall be deemed to have accepted such Service, Product or Milestone Deliverable, and Kingdee shall not be liable for any loss suffered by Customer in connection with such Service, Product or Milestone Deliverable.	(c) Jika Pelanggan tidak memberikan pemberitahuan tertulis apa pun kepada Kingdee dalam Periode Penerimaan, Pelanggan dianggap telah menerima Layanan atau Produk atau Hasil Tonggak tersebut, dan Kingdee tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang diderita oleh Pelanggan sehubungan dengan Layanan atau Produk atau Hasil Tonggak tersebut.
4. HARDWARE	4. HARDWARE
4.1 Delivery of Hardware	4.1 Pengiriman Hardware
Kingdee shall deliver the Hardware to Customer in accordance with the terms and conditions of the applicable Sales Contract, if relevant.	Kingdee akan mengirimkan Hardware kepada Pelanggan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak Penjualan yang berlaku, jika relevan.
4.2 Title and Risks	4.2 Hak Kepemilikan dan Risiko
Unless otherwise set out under the Sales Contract or separately agreed by the Parties in writing,	Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Penjualan atau disepakati secara tertulis oleh Para Pihak, maka:
(a) the risk to the Hardware shall pass to Customer on delivery of such	(a) risiko atas Hardware akan beralih kepada Pelanggan pada saat

Hardware by Kingdee to Customer; and	pengiriman Hardware tersebut oleh Kingdee kepada Pelanggan; dan
(b) the title to the Hardware shall pass to Customer upon full payment by Customer of the purchase price for such Hardware.	(b) hak kepemilikan atas Hardware akan beralih kepada Pelanggan setelah Pelanggan melakukan pembayaran penuh atas harga pembelian Hardware tersebut.
4.3 Third Party Products and Services	4.3 Produk dan Layanan Pihak Ketiga
(a) This Clause 4.3 shall apply to Sales Contract(s) under which Kingdee supplies Third Party Products and Services to Customer.	(a) Klausul 4.3 ini berlaku untuk Kontrak Penjualan di mana Kingdee menyediakan Produk dan Layanan Pihak Ketiga kepada Pelanggan.
(b) Customer acknowledges and agrees that:	(b) Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa:
(i) Third Party Products and Services supplied by Kingdee to Customer may be subject to additional terms and conditions, Policies and significant notices (including but not limited to security update instructions for software products) provided by Third Party Supplier (" Third Party Terms ").	(i) Produk dan Layanan Pihak Ketiga yang disediakan oleh Kingdee kepada Pelanggan dapat tunduk pada syarat dan ketentuan tambahan, Kebijakan, dan pemberitahuan penting (termasuk namun tidak terbatas pada instruksi pembaruan keamanan untuk produk perangkat lunak) yang diberikan oleh Penyedia Pihak Ketiga (" Syarat Pihak Ketiga ").
(ii) Each Third Party Supplier is an independent natural person or organisation separate and distinct from Kingdee. There is no agency, partnership, joint venture, employee-employer, principal-agent, or franchiser-franchisee relationship between any Third Party Supplier and Kingdee.	(ii) Setiap Penyedia Pihak Ketiga adalah orang alami atau organisasi independen yang terpisah dan berbeda dari Kingdee. Tidak terdapat hubungan agen, kemitraan, usaha patungan, karyawan-majikan, prinsipal-agen, atau pemberi waralaba-penerima waralaba antara Penyedia Pihak Ketiga mana pun dan Kingdee.
(iii) Third Party Terms are subject to change at any time by the Third Party Supplier. Kingdee has no control over any Third Party Terms and shall under no circumstances be a party to any agreement or other arrangement between Customer and any Third Party Supplier. Customer shall be solely responsible for compliance with the Third Party Terms.	(iii) Syarat Pihak Ketiga dapat berubah sewaktu-waktu oleh Penyedia Pihak Ketiga. Kingdee tidak memiliki kendali atas Syarat Pihak Ketiga dan dalam keadaan apa pun tidak akan menjadi pihak dalam perjanjian atau pengaturan apa pun antara Pelanggan dan Penyedia Pihak Ketiga. Pelanggan bertanggung jawab penuh untuk mematuhi Syarat Pihak Ketiga.
(iv) Customer is solely responsible for ascertaining the sufficiency, suitability and/or adequacy of Third Party Products and Services for its needs. Customer's use	(iv) Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan kecukupan, kesesuaian, atau kelayakan Produk dan Layanan Pihak Ketiga bagi kebutuhannya.

	of Third Party Products and Services shall be entirely at its own risks. Kingdee shall have no obligation to review or assess any Third Party Products and Services.		Penggunaan Produk dan Layanan Pihak Ketiga oleh Pelanggan sepenuhnya merupakan risiko Pelanggan sendiri. Kingdee tidak memiliki kewajiban untuk meninjau atau mengevaluasi Produk dan Layanan Pihak Ketiga.
(v)	Kingdee makes no representation or warranties of any kind with respect to any Third Party Products and Services, and expressly disclaims all representations or warranties of any kind, whether express, implied, statutory or otherwise imposed by Law.	(v)	Kingdee tidak memberikan pernyataan atau jaminan apa pun terkait Produk dan Layanan Pihak Ketiga, dan secara tegas menolak semua pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, baik secara tersurat, tersirat, menurut undang-undang atau bentuk lain yang dikenakan oleh hukum.
(vi)	Kingdee shall not be deemed to be the supplier of any Third Party Products and Services, notwithstanding that such Third Party Products and Services are supplied by Kingdee to Customer.	(vi)	Kingdee tidak akan dianggap sebagai pemasok Produk dan Layanan Pihak Ketiga apa pun, meskipun Produk dan Layanan Pihak Ketiga tersebut disediakan oleh Kingdee kepada Pelanggan.
(vii)	Customer shall not hold Kingdee liable for, and shall release Kingdee from any liabilities, losses or damages, whether direct, indirect, incidental, consequential, special, exemplary, punitive, enhanced or otherwise, that may be incurred by Customer as a result of using any Third Party Products and Services.	(vii)	Pelanggan tidak boleh menuntut pertanggungjawaban Kingdee, dan akan membebaskan Kingdee dari segala tanggung jawab, kerugian atau kerusakan, baik langsung, tidak langsung, insidental, konsekuensial, khusus, teladan, hukuman, ditingkatkan atau lainnya, yang mungkin ditanggung oleh Pelanggan akibat penggunaan Produk dan Layanan Pihak Ketiga tersebut.
(viii)	The disclaimers, limitations of liability, and allocations of risk and responsibility in this Clause 4.3 are essential elements of the bargain between the Parties, without which the Kingdee would not have supplied the Third Party Products and Services to Customer under the relevant Sales Contract(s).	(viii)	Penafian, pembatasan tanggung jawab, dan pembagian risiko serta tanggung jawab dalam Klausul 4.3 ini merupakan elemen penting dari kesepakatan antara Para Pihak, tanpa mana Kingdee tidak akan menyediakan Produk dan Layanan Pihak Ketiga kepada Pelanggan berdasarkan Kontrak Penjualan yang relevan.
5. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS		5. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
5.1 Background IP		5.1 Latar Belakang IP	
(a)	Each Party shall remain the sole owner of its Background IP and	(a)	Setiap Pihak tetap menjadi pemilik tunggal atas Latar Belakang IP -nya

nothing in the Agreement or otherwise shall imply any assignment or transfer in ownership of a Party's Background IP. All rights in a Party's Background IP not expressly granted to the other Party are reserved to such first-mentioned Party. Each Party expressly acknowledges that it does not acquire any rights of ownership to the other Party's Background IP, or any portions thereof.	masing-masing dan tidak ada satu pun dalam Perjanjian ini atau lainnya yang menyiratkan penugasan atau pengalihan kepemilikan Latar Belakang IP dari suatu Pihak. Seluruh hak atas Latar Belakang IP dari suatu Pihak yang tidak secara tegas diberikan kepada Pihak lainnya tetap menjadi milik Pihak pertama yang disebutkan tersebut. Setiap Pihak secara tegas mengakui bahwa tidak memperoleh hak kepemilikan apa pun atas Latar Belakang IP dari suatu Pihak lainnya, atau bagian mana pun darinya.
(b) Notwithstanding the foregoing, Customer hereby grants Kingdee a non-exclusive, worldwide, transferable, sub-licensable, license fee / royalty-free, irrevocable and perpetual license to use, edit, modify, copy, alter, add to, and take from Customer's Background IP for the purpose of providing the Service(s) and Product(s) as may be reasonably required by Kingdee.	(b) Tanpa mengurangi hal-hal di atas, Pelanggan dengan ini memberikan kepada Kingdee lisensi non-eksklusif, berlaku secara global, dapat dipindahtangankan, dapat disublisensikan, bebas biaya lisensi / royalti, tidak dapat dibatalkan dan berlaku selamanya untuk menggunakan, mengedit, memodifikasi, menyalin, mengubah, menambahkan, dan mengambil dari Latar Belakang IP milik Pelanggan untuk tujuan penyediaan Layanan dan Produk sebagaimana secara wajar diperlukan oleh Kingdee.
(c) Customer represents and warrants that the grant of the license of Customer's Background IP to Kingdee pursuant to Clause 5.1 and use of Customer's Background IP by Kingdee does not and will not infringe the Intellectual Property Rights of any third party and shall indemnify and hold Kingdee harmless in respect of any such infringement.	(c) Pelanggan menyatakan dan menjamin bahwa pemberian lisensi atas Latar Belakang IP Pelanggan kepada Kingdee berdasarkan Klausul (b)5.1 dan penggunaan Latar Belakang IP Pelanggan oleh Kingdee tidak dan tidak akan melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga mana pun, dan akan membebaskan dan mengganti kerugian Kingdee sehubungan dengan pelanggaran tersebut.
5.2 Foreground IP	5.2 Kekayaan Intelektual Lanjutan
(a) Unless otherwise set out under the Sales Contract or separately agreed by the Parties in writing,	(a) Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Penjualan atau disepakati secara tertulis oleh Para Pihak, maka:
(i) all rights, title and interest in and to any Foreground IP shall vest solely and absolutely in Kingdee upon creation of such Foreground IP;	(i) semua hak, kepemilikan dan kepentingan atas Kekayaan Intelektual Lanjutan akan sepenuhnya dan mutlak dimiliki oleh Kingdee pada saat penciptaannya;
(ii) Kingdee shall have the sole and exclusive right, at its discretion, to file, prosecute and maintain any patent or	(ii) Kingdee memiliki hak tunggal dan eksklusif, atas kebijakannya sendiri, untuk mengajukan, menuntut dan

	other registrable Intellectual Property Rights in and to the Foreground IP;		mempertahankan paten atau Hak Kekayaan Intelektual lain yang dapat didaftarkan atas Kekayaan Intelektual Lanjutan;
(iii)	Customer shall, and shall procure its Personnel to, do all acts and things and execute any further documents reasonably required to give effect to and/or perfect Kingdee' rights, title and interest in and to the Foreground IP.	(iii)	Pelanggan harus, dan harus memastikan Personelnya, melakukan semua tindakan dan menandatangani dokumen tambahan yang secara wajar diperlukan untuk melaksanakan atau menyempurnakan hak, kepemilikan dan kepentingan Kingdee atas Kekayaan Intelektual Lanjutan.
(iv)	If and to the extent that, for whatever reason, the rights, title and interest in respect of the Foreground IP and any part thereof cannot be vested in Kingdee despite Customer's best endeavours to ensure and procure the same, Customer hereby grants, and shall procure its Personnel to grant, to Kingdee a perpetual, worldwide, irrevocable, exclusive (even as against Customer), sub-licensable, transferable and license fee / royalty-free right and license to use such Foreground IP for any purposes whatsoever without any obligation of attribution or consent. For the purposes of this Clause 5 , "use" includes reproduction, disclosure, exploitation, commercialization, transmission, publication, broadcast, and posting, marketing, modifying, sublicensing and performing all acts and things entitled of an owner.	(iv)	Jika dan sejauh karena alasan apa pun hak, kepemilikan, dan kepentingan atas Kekayaan Intelektual Lanjutan tidak dapat dialihkan kepada Kingdee meskipun Pelanggan telah melakukan upaya terbaik untuk memastikan dan mengusahakan hal tersebut, maka Pelanggan dengan ini memberikan, dan harus memastikan Personelnya memberikan, kepada Kingdee hak dan lisensi yang berlaku selamanya, global, tidak dapat dibatalkan, eksklusif (bahkan terhadap Pelanggan sendiri), dapat disublisensikan, dapat dipindahtangankan, dan bebas biaya lisensi / royalti untuk menggunakan Kekayaan Intelektual Lanjutan tersebut untuk tujuan apa pun tanpa kewajiban atribusi atau persetujuan. Untuk tujuan Klausul 5 ini, "penggunaan" termasuk reproduksi, pengungkapan, eksploitasi, komersialisasi, transmisi, publikasi, penyiaran, penayangan, pemasaran, modifikasi, sublisensi dan semua tindakan atau hal yang menjadi hak pemilik.
(v)	Kingdee grants to Customer a worldwide, revocable, royalty-free, license-fee-free non-exclusive, and non-transferable license during the Term to use the Foreground IP to the extent required to	(v)	Kingdee memberikan kepada Pelanggan lisensi global, dapat dibatalkan, bebas royalti dan biaya lisensi, non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan selama Jangka Waktu untuk

enable Customer to enjoy the benefits as envisaged under the applicable Sales Contract.	menggunakan Kekayaan Intelektual Lanjutan sejauh diperlukan guna memungkinkan Pelanggan menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Penjualan yang berlaku.
5.3 Customer Marks Customer hereby grants Kingdee a non-exclusive, worldwide, transferable, sub-licensable, license fee / royalty-free license to use Customer's name, logo, trademark, trade name, service name and other proprietary designation of a similar nature (" Customer Mark ") for general marketing and business promotional purposes and otherwise to indicate the collaboration between Customer and Kingdee.	5.3 Merek Pelanggan Pelanggan dengan ini memberikan kepada Kingdee lisensi non-eksklusif, berlaku secara global, dapat dipindahtangankan, dapat disublisensikan, bebas biaya lisensi / royalti untuk menggunakan nama, logo, merek dagang, nama dagang, nama layanan dan penunjukan kepemilikan lainnya milik Pelanggan (" Merek Pelanggan ") untuk tujuan pemasaran umum dan promosi bisnis serta untuk menunjukkan kolaborasi antara Pelanggan dan Kingdee.
5.4 Infringement Customer shall promptly and fully notify Kingdee of any actual, threatened or suspected infringement or third party claim on any Intellectual Property Rights belonging or granted to or used by Kingdee (including without limitation the Kingdee Foreground IP) which comes to Customer's notice. At Kingdee's reasonable expense and at the request of Kingdee, Customer shall do all such things as may be reasonably required to assist Kingdee in taking or resisting any proceedings in relation to any such infringement or claim.	5.4 Pelanggaran Pelanggan harus segera dan sepenuhnya memberitahu Kingdee tentang setiap pelanggaran, ancaman pelanggaran, atau dugaan klaim pihak ketiga atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki, diberikan kepada, atau digunakan oleh Kingdee (termasuk namun tidak terbatas pada Kekayaan Intelektual Lanjutan Kingdee) yang diketahui oleh Pelanggan. Atas biaya yang wajar dari Kingdee dan atas permintaan Kingdee, Pelanggan harus melakukan semua tindakan yang secara wajar diperlukan untuk membantu Kingdee dalam mengambil atau menolak tindakan hukum sehubungan dengan pelanggaran atau klaim tersebut.
6. CONFIDENTIALITY 6.1 During the Term, each Party ("Recipient") may become the recipient of Confidential Information of the other Party ("Discloser"). All Confidential Information disclosed hereunder shall remain the sole property of Discloser and Recipient shall have no interest in or rights with respect thereto except as expressly set forth in this Agreement. Recipient shall keep the Confidential Information provided by Discloser and/or relating to this Agreement secret and confidential and shall not: (a) use the Confidential Information for any other purpose whatsoever other than to perform its obligations under or in connection with this Agreement; or (b) disclose or reveal any of the Confidential Information to any third party, except as expressly permitted by this Clause 6.	6. KERAHASIAAN 6.1 Selama Jangka Waktu, setiap Pihak (" Penerima ") dapat menerima Informasi Rahasia dari Pihak lainnya (" Pengungkap "). Semua Informasi Rahasia yang diungkapkan berdasarkan perjanjian ini tetap menjadi milik tunggal Pengungkap dan Penerima tidak memiliki hak atau kepentingan apa pun atasnya kecuali sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam Perjanjian ini. Penerima harus menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pengungkap atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan tidak boleh: (a) menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan lain apa pun selain untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini; atau (b) mengungkapkan atau memperlihatkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun, kecuali

		sebagaimana secara tegas diizinkan oleh Klausul 6.
6.2	Recipient may disclose the Confidential Information provided by Discloser and/or relating to this Agreement to its employees, officers, contractors, subcontractors, representatives and advisers, affiliates (collectively, " Representatives ") who need to know such Confidential Information for the purpose(s) in relation to the performance of the Recipient's obligations under or in connection with this Agreement, provided that: (a) it informs such Representatives of the confidential nature of such Confidential Information before disclosure; and (b) at all times, such Representatives are bound by, or otherwise protected by, legal privilege or confidentiality and non-disclosure commitments substantially similar to those contained under this Clause 6 .	6.2 Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pengungkap atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini kepada karyawan, pejabat, kontraktor, subkontraktor, perwakilan, penasihat dan afiliasinya (secara kolektif disebut "Perwakilan") yang perlu mengetahui Informasi Rahasia tersebut untuk tujuan pelaksanaan kewajiban Penerima berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa: (a) Penerima memberitahu Perwakilan tersebut mengenai sifat rahasia dari Informasi Rahasia tersebut sebelum pengungkapan; dan (b) setiap saat, Perwakilan tersebut terikat oleh, atau dilindungi oleh, hak istimewa hukum atau komitmen kerahasiaan dan non-pengungkapan yang secara substansi serupa dengan yang tercantum dalam Klausul 6.
6.3	Recipient may disclose Confidential Information provided by Discloser and/or relating to this Agreement to the extent such Confidential Information is required to be disclosed by law, by any governmental or other regulatory authority or by a court or tribunal provided that: (a) to the extent it is legally permitted to do so, it gives the Discloser prompt notice as soon as practically possible; and (b) it shall limit any such disclosure to the extent of required by such law, governmental or other regulatory authority, court or tribunal and the disclosed information will remain Confidential Information despite such disclosure.	6.3 Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pengungkap atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini sejauh Informasi Rahasia tersebut diwajibkan untuk diungkapkan oleh hukum, oleh otoritas pemerintah atau otoritas regulasi lainnya, atau oleh pengadilan atau tribunal, dengan ketentuan bahwa: (a) sejauh secara hukum diizinkan, Penerima memberikan pemberitahuan kepada Pengungkap secepat mungkin secara praktis; dan (b) Penerima akan membatasi pengungkapan tersebut hanya sejauh yang diwajibkan oleh hukum, otoritas pemerintah atau otoritas regulasi, pengadilan atau tribunal, dan informasi yang diungkapkan tetap merupakan Informasi Rahasia meskipun telah diungkapkan.
6.4	The provisions of this Clause 6 shall not apply to any Confidential Information that: (a) is or becomes generally available to the public (other than as a result of its act or omission by the Recipient or its Representatives in breach of this Clause 6); (b) was, is or becomes available to the Recipient or its Representatives on a non-confidential basis from a person who, to the knowledge of the Recipient or its Representatives, is not bound by a confidentiality agreement with the Discloser or otherwise prohibited from disclosing the information to the Recipient; (c) was available to the Recipient or its Representatives on a non-confidential basis before disclosure by the Discloser;	6.4 Ketentuan dalam Klausul ini tidak berlaku untuk Informasi Rahasia yang (a) tersedia untuk umum atau menjadi tersedia untuk umum (selain sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian oleh Penerima atau Perwakilannya yang melanggar Klausul ini); (b) telah tersedia, atau menjadi tersedia bagi Penerima atau Perwakilannya secara non-rahasia dari pihak lain yang, menurut pengetahuan Penerima atau Perwakilannya, tidak terikat oleh perjanjian kerahasiaan dengan Pengungkap atau tidak dilarang mengungkapkan informasi tersebut kepada Penerima; (c) tersedia bagi Penerima atau Perwakilannya secara

	(d) is developed by or for the Recipient or its Representatives independently of the information disclosed by the Discloser; or (e) the Parties agree in writing is not confidential or may be disclosed.		non-rahasia sebelum diungkapkan oleh Pengungkap; (d) dikembangkan oleh atau untuk Penerima atau Perwakilannya secara independen dari informasi yang diungkapkan oleh Pengungkap; atau (e) disepakati secara tertulis oleh Para Pihak bahwa informasi tersebut bukan rahasia atau dapat diungkapkan.
6.5	Notwithstanding this Clause 6 , Customer acknowledges and agrees that Kingdee shall have the right to refer to this Agreement as part of, or use the Customer Marks for Kingdee's general marketing and business promotional purposes.	6.5	Terlepas dari Klausul 6 ini, Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa Kingdee memiliki hak untuk merujuk pada Perjanjian ini sebagai bagian dari, atau menggunakan Merek Pelanggan untuk tujuan pemasaran umum dan promosi bisnis Kingdee.
7.	PERSONAL DATA PROTECTION	7.	PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
7.1	General Compliance	7.1	Kepatuhan Umum
	Each Party will comply with the Data Protection Laws in collecting, using, disclosing, Processing or otherwise doing any act or engaging in any practice in relation to Personal Data collected by that Party pursuant to this Agreement.		Setiap Pihak akan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data dalam mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, Memproses atau melakukan tindakan lain atau praktik apa pun yang berkaitan dengan Data Pribadi yang dikumpulkan oleh Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini.
7.2	Data Controller and Data Processor	7.2	Pengendali Data dan Pemroses Data
	The Parties acknowledge and agree that: (a) for any Personal Data disclosed by Customer to Kingdee, or Processed by Kingdee on behalf of Customer ("Customer Personal Data"), Kingdee shall Process such Customer Personal Data solely for Customer's purposes in Kingdee's capacity as a data processor or data intermediary (or an equivalent concept under the applicable Data Protection Laws), and shall not Process such Customer Personal Data for its own purposes; and (b) Customer is and shall remain the sole data controller (or an equivalent concept under the applicable Data Protection Laws) in respect of such Customer Personal Data.		Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa: (a) untuk setiap Data Pribadi yang diungkapkan oleh Pelanggan kepada Kingdee, atau yang Diproses oleh Kingdee atas nama Pelanggan ("Data Pribadi Pelanggan"), Kingdee hanya akan Memproses Data Pribadi Pelanggan tersebut untuk tujuan Pelanggan dalam kapasitas Kingdee sebagai pemroses data atau perantara data (atau konsep yang setara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku), dan tidak akan Memproses Data Pribadi Pelanggan tersebut untuk tujuan Kingdee sendiri; dan (b) Pelanggan adalah dan akan menjadi satu-satunya pengendali data (atau konsep yang setara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku) atas Data Pribadi Pelanggan tersebut.
7.3	Customer's representations and warranties	7.3	Pernyataan dan Jaminan Pelanggan
	Without prejudice to the generality of Clause 7.1 , Customer represents and warrants that, for any Personal Data that Customer will be or is disclosing to Kingdee:		Tanpa mengurangi ketentuan umum dalam Klausul 7.1 , Pelanggan menyatakan dan menjamin bahwa, untuk setiap Data Pribadi yang akan atau telah diungkapkan oleh Pelanggan kepada Kingdee:
	(a) Customer has informed the individuals to whom the Personal Data relates ("Data Subjects") that Customer may disclose their Personal Data to Kingdee and of the purposes for which Kingdee may		(a) Pelanggan telah memberitahukan kepada individu yang terkait dengan Data Pribadi tersebut ("Subjek Data") bahwa Pelanggan dapat mengungkapkan Data Pribadi mereka kepada Kingdee, serta

collect, use, disclose or Process their Personal Data, and has obtained their consent in writing or in another documented form.	tujuan Kingdee mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan atau Memproses Data Pribadi mereka, dan telah memperoleh persetujuan mereka secara tertulis atau dalam bentuk terdokumentasi lainnya.
(b) Customer shall:	(b) Pelanggan harus:
(i) at all times ensure the accuracy, quality, completeness and legality of the Personal Data that is disclosed to Kingdee;	(i) setiap saat memastikan keakuratan, kualitas, kelengkapan dan legalitas Data Pribadi yang diungkapkan kepada Kingdee;
(ii) give Kingdee notice in writing as soon as reasonably practicable should Customer become aware that:	(ii) memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kingdee secepat mungkin secara wajar apabila Pelanggan mengetahui bahwa:
(A) any Personal Data has been updated and/or changed after it has been; and/or	(A) Data Pribadi apa pun telah diperbarui atau diubah setelah diungkapkan; dan
(B) any Data Subject had withdrawn their consent for Kingdee to collect, use, disclose or Process their Personal Data; and	(B) Subjek Data mana pun telah mencabut persetujuannya agar Kingdee mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan atau Memproses Data Pribadi mereka; dan
(iii) at Kingdee's request, assist Kingdee in complying with the applicable Data Protection Laws. In this regard, without limiting the generality of the foregoing, Customer shall provide satisfactory evidence of the Data Subjects' consent, execute such further documents as Kingdee may require, or arrange for the Data Subjects to complete and sign additional forms and consents.	(iii) atas permintaan Kingdee, membantu Kingdee dalam mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, tanpa membatasi ketentuan umum di atas, Pelanggan harus memberikan bukti yang memadai mengenai persetujuan Subjek Data, menandatangani dokumen tambahan yang mungkin diminta oleh Kingdee, atau mengatur agar Subjek Data mengisi dan menandatangani formulir dan persetujuan tambahan.
7.4 Kingdee's Obligations	7.4 Kewajiban Kingdee
In relation to Customer Personal Data, Kingdee shall ensure that:	Terkait Data Pribadi Pelanggan, Kingdee harus memastikan bahwa:
(a) it will collect, use, disclose and/or Process such Customer Personal Data strictly in accordance with all applicable Data Protection Laws;	(a) Kingdee akan mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan atau Memproses Data Pribadi Pelanggan tersebut secara ketat sesuai dengan semua Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku;

(b) it will collect, use, disclose and/or Process Customer Personal Data only for the purposes for which such Customer Personal Data had been disclosed to or collected by Kingdee (" Approved Purpose ");	(b) Kingdee akan mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan atau Memproses Data Pribadi Pelanggan hanya untuk tujuan di mana Data Pribadi tersebut telah diungkapkan kepada atau dikumpulkan oleh Kingdee (" Tujuan yang Disetujui ");
(c) it will make reasonable security arrangements to protect Customer Personal Data in its possession or under its control to prevent:	(c) Kingdee akan membuat pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi Data Pribadi Pelanggan yang berada dalam kepemilikannya atau di bawah kendalinya untuk mencegah:
(i) unauthorised access, collection, use, disclosure, copying, modification or disposal of Customer Personal Data, or similar risks; and	(i) akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, modifikasi, atau pembuangan Data Pribadi Pelanggan secara tidak sah, atau risiko serupa; dan
(ii) the loss of any storage medium or device on which Customer Personal Data is stored (each a " Data Breach Incident ");	(ii) kehilangan media penyimpanan atau perangkat tempat Data Pribadi Pelanggan disimpan (masing-masing disebut " Insiden Pelanggaran Data ");
(d) it will give Customer notice in writing without undue delay should it be aware of, or reasonably suspect, that any Data Breach Incident has occurred; and	(d) Kingdee akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan tanpa penundaan yang tidak wajar jika Kingdee mengetahui atau secara wajar mencurigai bahwa Insiden Pelanggaran Data telah terjadi; dan
(e) Kingdee will not retain Customer Personal Data for longer than is necessary for the Approved Purposes, or for longer than is required by Law or for business purposes.	(e) Kingdee tidak akan menyimpan Data Pribadi Pelanggan lebih lama daripada yang diperlukan untuk Tujuan yang Disetujui, atau lebih lama daripada yang diperlukan oleh hukum atau untuk tujuan bisnis.
8. FEES AND PAYMENT	8. BIAYA DAN PEMBAYARAN
8.1 Fees	8.1 Biaya (Fees)
In consideration of the Service(s) and/or Product(s) provided by Kingdee to Customer, Customer shall pay to Kingdee the Fees in accordance with the applicable Sales Contract.	Sebagai imbalan atas Layanan atau Produk yang diberikan oleh Kingdee kepada Pelanggan, Pelanggan harus membayar kepada Kingdee Biaya sesuai dengan Kontrak Penjualan yang berlaku.
8.2 Late Payment	8.2 Pembayaran Terlambat
(a) Unless otherwise specified in the relevant Sales Contract, Kingdee shall commence the provision of the Service(s) and/or Product(s) after it has received the relevant payment from Customer, and shall have no obligation to commence or provide any Service(s) or Product(s) until it has received full payment from Customer.	(a) Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak Penjualan yang relevan, Kingdee akan memulai penyediaan Layanan atau Produk setelah menerima pembayaran yang relevan dari Pelanggan, dan tidak berkewajiban untuk memulai atau menyediakan Layanan atau Produk apa pun sebelum menerima pembayaran penuh dari Pelanggan.
(b) If Customer fails to make any payments when due, without	(b) Jika Pelanggan gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo,

	prejudice to Kingdee's other rights and remedies, Kingdee shall have the right to suspend the provision of further Services or Products to Customer, or suspend Customer's access to ongoing Services, without any liability to Customer.		tanpa mengurangi hak dan upaya hukum Kingdee lainnya, Kingdee berhak untuk menangguhkan penyediaan Layanan atau Produk lebih lanjut kepada Pelanggan, atau menangguhkan akses Pelanggan ke Layanan yang sedang berlangsung, tanpa tanggung jawab apa pun terhadap Pelanggan.
(c)	Without prejudice to any other right or remedy that Kingdee may have, if Customer fails to pay Kingdee any sum over 14 days from the date it becomes due and payable for any reason not attributable to Kingdee, the Customer shall pay interest on the overdue sum from and including the date such sum becomes due and payable up to and including the date of actual payment at the rate of 5.33% per annum, or the maximum rate permitted by law, whichever is lower.	(c)	Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang dimiliki Kingdee, jika Pelanggan gagal membayar jumlah apa pun kepada Kingdee lebih dari 14 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk alasan apa pun yang tidak dikaitkan dengan Kingdee, Pelanggan akan dikenakan bunga atas jumlah yang tertunggak tersebut sejak dan termasuk tanggal jatuh tempo hingga dan termasuk tanggal pembayaran aktual dengan tingkat bunga 5,33% per tahun, atau tingkat maksimum yang diizinkan oleh hukum, mana yang lebih rendah.
8.3	Taxes and Charges	8.3	Pajak dan Biaya
	Unless agreed otherwise in writing, including without limitation the relevant Sales Contract:		Kecuali disepakati lain secara tertulis, termasuk namun tidak terbatas dalam Kontrak Penjualan yang relevan:
(a)	All payments made by Customer shall be net of any present or future tax, duty, charges, other levy or withholding ("Taxes") of any nature that is, or may be, imposed on such payments by tax or any other governmental authorities in any jurisdiction, and payment for such Taxes shall be borne by Customer.	(a)	Semua pembayaran oleh Pelanggan harus bersih dari pajak, bea, biaya, pungutan atau potongan lainnya yang berlaku sekarang atau di masa depan ("Pajak") dari jenis apa pun yang dikenakan atas pembayaran tersebut oleh otoritas pajak atau pemerintah di yurisdiksi mana pun, dan pembayaran atas Pajak tersebut menjadi tanggung jawab Pelanggan.
(b)	All bank or remittance charges incurred in relation to the payments made by Customer shall be borne by Customer and all bills should be paid net of all bank or remittance charges.	(b)	Semua biaya bank atau pengiriman yang timbul sehubungan dengan pembayaran oleh Pelanggan akan menjadi tanggung jawab Pelanggan dan semua tagihan harus dibayar bersih dari semua biaya bank atau pengiriman.
8.4	Payment Method and Details	8.4	Metode dan Rincian Pembayaran
	Unless agreed otherwise in writing, including without limitation the relevant Sales Contract, all payments to Kingdee shall be made by way of fund transfer to the bank account designated by Kingdee, and Kingdee does not accept cash payment. If Customer makes the payment in cash or fails to pay the relevant Fees according to the relevant payment schedule as stipulated in the applicable Sales Contract(s), then Customer shall be		Kecuali disepakati lain secara tertulis, termasuk namun tidak terbatas dalam Kontrak Penjualan yang relevan, semua pembayaran kepada Kingdee harus dilakukan melalui transfer dana ke rekening bank yang ditunjuk oleh Kingdee, dan Kingdee tidak menerima pembayaran tunai. Jika Pelanggan melakukan pembayaran secara tunai atau gagal membayar Biaya yang relevan sesuai dengan jadwal pembayaran dalam Kontrak

deemed to have failed to perform its payment obligations hereunder.	Penjualan yang berlaku, maka Pelanggan dianggap telah gagal memenuhi kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian ini.
8.5 Payment Disputes	8.5 Sengketa Pembayaran
Unless agreed otherwise in writing, including without limitation the relevant Sales Contract:	Kecuali disepakati lain secara tertulis, termasuk namun tidak terbatas dalam Kontrak Penjualan yang relevan:
(a) If Customer disputes any invoice issued by Kingdee, Customer shall issue a written notice to Kingdee within ten (10) Business Days specifying the amount in dispute and the grounds of dispute (" Dispute Notice "). If Customer does not issue any Dispute Notice within ten (10) Business Days from the date of the invoice, Customer shall be deemed to have accepted the accuracy of the invoice and waived its right to dispute the same.	(a) Jika Pelanggan memperlmasalahkan faktur yang dikeluarkan oleh Kingdee, Pelanggan harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kingdee dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja yang mencantumkan jumlah yang disengketakan dan alasan sengketa tersebut ("Pemberitahuan Sengketa"). Jika Pelanggan tidak mengajukan Pemberitahuan Sengketa dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja sejak tanggal faktur, maka Pelanggan dianggap telah menerima keakuratan faktur tersebut dan melepaskan haknya untuk memperlmasalahkannya.
(b) Within fifteen (15) Business Days from the date Kingdee receives the Dispute Notice, the Parties shall consult each other and use reasonable, diligent and good faith efforts to resolve such differences.	(b) Dalam waktu lima belas (15) Hari Kerja sejak Kingdee menerima Pemberitahuan Sengketa, Para Pihak akan berkonsultasi dan melakukan upaya yang wajar, cermat, dan dengan itikad baik untuk menyelesaikan perbedaan tersebut.
(c) Should the Parties be unable to resolve their dispute within twenty (20) Business Days, either Party may refer the dispute for resolution in accordance with Clause 13.2 of these Terms.	(c) Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu dua puluh (20) Hari Kerja, maka salah satu Pihak dapat merujuk sengketa tersebut untuk diselesaikan sesuai dengan Klausul 13.2 dari Syarat dan Ketentuan ini.
9. COMPLIANCE, REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND UNDERTAKINGS	9. KEPATUHAN, PERNYATAAN, JAMINAN, DAN KOMITMEN
9.1 Sanctions and Export Control	9.1 Sanksi dan Kontrol Ekspor
Each Party shall comply with all applicable sanctions, export control, import control and trade compliance laws and regulations. Customer shall not use, access, export, re-export, transfer or make available any Services, Products, software, technology or deliverables provided by Kingdee in violation of such laws, or for the benefit of any sanctioned, restricted or prohibited party. Kingdee may suspend performance, restrict access, withhold delivery or terminate the relevant Sales Contract without liability if Kingdee reasonably determines that continued performance may breach applicable sanctions or export control laws, or expose	Setiap Pihak akan mematuhi semua hukum dan peraturan sanksi, kontrol ekspor, kontrol impor, dan kepatuhan perdagangan yang berlaku. Pelanggan tidak boleh menggunakan, mengakses, mengekspor, mengekspor ulang, mentransfer atau menyediakan Layanan, Produk, perangkat lunak, teknologi atau hasil yang disediakan oleh Kingdee dalam pelanggaran hukum tersebut, atau untuk kepentingan pihak yang disanksi, dibatasi, atau dilarang. Kingdee dapat menangguhkan pelaksanaan, membatasi akses, menahan pengiriman atau mengakhiri Kontrak Penjualan yang relevan tanpa tanggung jawab jika Kingdee

Kingdee or its affiliates to sanctions, penalties or other regulatory action.	secara wajar menentukan bahwa pelaksanaan yang berkelanjutan dapat melanggar hukum sanksi atau kontrol ekspor yang berlaku, atau membuat Kingdee atau afiliasinya terkena sanksi, denda atau tindakan regulasi lainnya.
9.2 Anti-Money Laundering	9.2 Anti-Pencucian Uang
Each Party shall comply with all applicable anti-money laundering, counter-terrorism financing, anti-bribery and anti-corruption laws and regulations. Customer represents that all payments to Kingdee shall be made from legitimate sources and shall not involve or facilitate money laundering, terrorist financing, fraud, bribery, corruption or any unlawful activity. Kingdee may delay, reject or suspend any transaction, payment, delivery or performance, or terminate the relevant Sales Contract without liability, where Kingdee reasonably considers such action necessary to comply with applicable law or its internal compliance requirements.	Setiap Pihak akan mematuhi semua hukum dan peraturan anti-pencucian uang, pendanaan terorisme, anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku. Pelanggan menyatakan bahwa semua pembayaran kepada Kingdee akan dilakukan dari sumber yang sah dan tidak akan melibatkan atau memfasilitasi pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan, suap, korupsi atau aktivitas melawan hukum apa pun. Kingdee dapat menunda, menolak atau menanggguhkan transaksi, pembayaran, pengiriman atau pelaksanaan apa pun, atau mengakhiri Kontrak Penjualan yang relevan tanpa tanggung jawab, jika Kingdee secara wajar menganggap tindakan tersebut diperlukan untuk mematuhi hukum yang berlaku atau persyaratan kepatuhan internalnya.
9.3 Anti-Corruption and Bribery	9.3 Anti-Korupsi dan Suap
Parties hereby represent, warrant and undertake that:	Para Pihak dengan ini menyatakan, menjamin dan berkomitmen bahwa:
(a) Both Parties are aware of and are willing to strictly abide by the applicable anti-bribery, anti-corruption, counter-terrorism financing and economic or trade sanctions laws and regulations. Both Parties understand that bribery and corruption in any form constitutes an offense and will lead to severe legal punishment.	(a) Kedua Pihak menyadari dan bersedia untuk secara ketat mematuhi hukum dan peraturan anti-suap, anti-korupsi, pendanaan terorisme, serta sanksi ekonomi atau perdagangan yang berlaku. Kedua Pihak memahami bahwa suap dan korupsi dalam bentuk apa pun merupakan pelanggaran dan akan menyebabkan hukuman hukum yang berat.
(b) Neither Party shall ask for, accept, offer or give any benefits beyond those agreed hereunder from or to the other Party or any of its handling employees or other relevant Personnel, including but not limited to explicit or implicit kickback, cash, gift cards, in-kind benefits, negotiable securities, travel or other intangible benefits.	(b) Tidak ada Pihak yang akan meminta, menerima, menawarkan atau memberikan manfaat apa pun di luar yang disepakati dalam Perjanjian ini kepada atau dari Pihak lainnya atau karyawannya atau Personel terkait lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian secara eksplisit atau implisit berupa komisi gelap, uang tunai, kartu hadiah, barang, surat berharga, perjalanan atau manfaat tidak berwujud lainnya.
9.4 Non-Solicitation	9.4 Larangan Perekrutan
(a) During the Term, and for a period of one (1) year thereafter, each Party shall refrain from hiring any of the other Party's employees, or otherwise interfering with the	(a) Selama Jangka Waktu dan selama satu (1) tahun setelahnya, masing-masing Pihak tidak akan mempekerjakan karyawan Pihak lainnya atau mengganggu hubungan

employment and employment-related and contractual relationships between the other Party and its employees, representatives, consultants or agents.	kerja, hubungan kontraktual atau hubungan lain terkait dengan karyawan, perwakilan, konsultan atau agennya.
(b) Each Party acknowledges and agrees that any breach of this provision shall constitute a material breach of this Agreement.	(b) Setiap Pihak mengakui dan menyetujui bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dianggap sebagai pelanggaran material terhadap Perjanjian ini.
(c) The Parties further acknowledge and agree that monetary damages may not be a sufficient remedy for any breach of Clause 9.2 and that the aggrieved Party shall be entitled to seek injunctive or other equitable relief to remedy or prevent any breach or threatened breach of Clause 9.2. Such relief shall not be the exclusive remedy for any breach of Clause 9.2, but shall be in addition to all other rights and remedies available at Law.	(c) Para Pihak juga sepakat bahwa ganti rugi secara moneter mungkin tidak cukup untuk setiap pelanggaran Klausul 9.2 ini dan bahwa Pihak yang dirugikan berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh perintah pengadilan atau bentuk upaya hukum wajar lainnya untuk mencegah atau memperbaiki pelanggaran terhadap Klausul 9.2 ini. Upaya hukum tersebut bukan merupakan satu-satunya upaya hukum atas pelanggaran terhadap Klausul 9.2 ini, melainkan merupakan tambahan atas semua hak dan upaya hukum lain yang tersedia menurut hukum.
9.5 Customer's Representations, Warranties and Undertakings	9.5 Pernyataan, Jaminan, dan Komitmen Pelanggan
Customer hereby represents, warrants and undertakes to Kingdee that:	Pelanggan dengan ini menyatakan, menjamin, dan berkomitmen kepada Kingdee bahwa:
(a) Customer has full power and authority to enter into this Agreement, and its entry into and performance of its obligations under this Agreement constitute valid and legally binding obligations and do not contravene or breach any obligation or covenant under any agreement to which Customer is a party, or any Law binding on Customer or its assets, whether in Indonesia or elsewhere;	(a) Pelanggan memiliki wewenang dan kuasa penuh untuk menandatangani Perjanjian ini, dan bahwa penandatanganan serta pelaksanaan kewajiban Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat secara hukum, serta tidak bertentangan atau melanggar kewajiban atau perjanjian apa pun yang mengikat Pelanggan dalam perjanjian lain yang diikutinya, maupun melanggar hukum yang berlaku bagi Pelanggan atau asetnya, baik di Indonesia maupun di yurisdiksi lainnya;
(b) it shall not:	(b) Pelanggan tidak akan:
(i) attempt to copy, modify, duplicate, create derivative works from, frame, mirror, republish, download, display, transmit, or distribute all or any portion of the Service(s) and/or Product(s) in any form or media or by any means;	(i) mencoba menyalin, memodifikasi, menggandakan, menciptakan karya turunan, membingkai, mencerminkan, menerbitkan ulang, mengunduh, menampilkan, mentransmisikan, atau mendistribusikan seluruh atau sebagian Layanan atau

		Produk dalam bentuk atau media apa pun;
(ii)	attempt to de-compile, reverse compile, disassemble, reverse engineer or otherwise reduce to human-perceivable form all or any part of the Service(s) and/or Product(s);	(ii) mencoba untuk membongkar, mendekompile, merekayasa balik, atau mengubah bentuk Layanan atau Produk menjadi bentuk yang dapat dipahami manusia;
(iii)	access all or any part of the Service(s) and/or Product(s) in order to build a service or product which competes with the Service(s) and/or Product(s);	(iii) mengakses seluruh atau sebagian dari Layanan atau Produk untuk membangun layanan atau produk yang bersaing dengan Layanan atau Produk;
(iv)	license, sell, rent, lease, transfer, assign, distribute, display, disclose, or otherwise commercially exploit, or otherwise make Service(s) and/or Product(s) available to any third party; and	(iv) melisensikan, menjual, menyewakan, menyewa, mentransfer, mengalihkan, mendistribusikan, menampilkan, mengungkapkan, atau mengeksploitasi secara komersial, atau membuat Layanan atau Produk tersedia untuk pihak ketiga mana pun; dan
(v)	introduce or permit the introduction of any Harmful Code into the Kingdee's network and information systems that may:	(v) memperkenalkan atau mengizinkan pengenalan Kode Berbahaya ke dalam sistem jaringan dan informasi Kingdee yang dapat:
(A)	prevent, impair or otherwise adversely affect the operation of any of Kingdee's computer software, hardware or network, any telecommunications service, equipment or network or any other service or device;	(A) menghambat, merusak, atau dengan cara lain berdampak negatif terhadap pengoperasian perangkat lunak, perangkat keras, atau jaringan komputer milik Kingdee, layanan telekomunikasi, peralatan atau jaringan apa pun, atau layanan atau perangkat lainnya;
(B)	prevent, impair or otherwise adversely affect access to or the operation of any of Kingdee's programme or data, including the reliability of any programme or data (whether by re-arranging, altering or erasing the programme or data in whole or part or otherwise); or	(B) mencegah, mengganggu, atau dengan cara lain mempengaruhi akses ke atau pengoperasian program atau data Kingdee, termasuk keandalan program atau data tersebut (baik dengan merapikan, mengubah atau menghapus program atau data secara keseluruhan atau sebagian, atau dengan cara lainnya); atau

(C) adversely affect Kingdee's user experience;	(C) mempengaruhi pengalaman pengguna Kingdee secara merugikan;
(c) it shall comply with all applicable Laws, rules, and regulations that may be applicable to Customer;	(c) Pelanggan akan mematuhi semua Hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku yang dapat diterapkan pada Pelanggan;
(d) Customer shall not do anything, which in the reasonable opinion of Kingdee would be likely to bring Kingdee, Customer or any third party into disrepute. In such event, Kingdee reserves the right to terminate this Agreement forthwith and to recover in full any costs incurred due to the termination of this Agreement, without prejudice to any other rights or remedies it may have under applicable Laws including but not limited to injunctive relief;	(d) Pelanggan tidak boleh melakukan apa pun yang menurut penilaian wajar Kingdee akan berpotensi merusak reputasi Kingdee, Pelanggan, atau pihak ketiga mana pun. Dalam hal tersebut, Kingdee berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini dan menuntut pengembalian biaya yang timbul akibat pengakhiran Perjanjian ini, tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lainnya yang dimiliki berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada perintah pengadilan;
(e) Customer is not aware of anything that may damage the reputation of Kingdee, Customer or any third party, and shall immediately notify Kingdee if it becomes aware of or reasonably suspects the occurrence of any such matter;	(e) Pelanggan tidak mengetahui hal apa pun yang dapat merusak reputasi Kingdee, Pelanggan, atau pihak ketiga mana pun dan harus segera memberitahukan Kingdee jika mengetahui atau mencurigai terjadinya hal tersebut;
(f) it has the full right and authority to grant the rights and licenses granted hereunder; and	(f) Pelanggan memiliki hak dan wewenang penuh untuk memberikan hak dan lisensi sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini; dan
(g) it is not at present involved in any civil, criminal or arbitration proceedings that may take adverse effect on performing this Agreement, and no such proceedings are pending or threatened against Customer or in respect whereof it is liable to indemnify any party concerned, and there are no facts likely to give rise to any such proceedings.	(g) Pelanggan tidak sedang terlibat dalam proses hukum perdata, pidana, atau arbitrase yang dapat berdampak buruk terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, dan tidak ada proses hukum yang sedang atau akan diajukan terhadap Pelanggan atau yang dapat mengakibatkan Pelanggan harus memberikan ganti rugi kepada pihak terkait, dan tidak ada fakta yang mungkin menimbulkan proses hukum semacam itu.
9.6 Exclusion of Representations and Warranties	9.6 Pengecualian Pernyataan dan Jaminan
(a) To the fullest extent permitted by Law, unless otherwise agreed in the relevant Sales Contract, the Services or Products are provided by Kingdee on an "as is" and "as available" basis. Kingdee gives no other warranty or representation and expressly disclaims all other representations or warranties of any	(a) Sejauh yang diizinkan oleh hukum, kecuali disepakati lain dalam Kontrak Penjualan yang relevan, Layanan atau Produk disediakan oleh Kingdee atas dasar "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia". Kingdee tidak memberikan jaminan atau pernyataan lain, dan secara tegas

kind, whether express, implied, statutory or otherwise imposed by Law, in relation to the Services or Products, including without limitation any warranty that the Services or Products are free from errors, defects or Harmful Code, or regarding the success, profitability or commercial viability that Customer may achieve through use of the Services or Products.	menolak semua pernyataan atau jaminan lain dalam bentuk apa pun, baik tersurat, tersirat, berdasarkan undang-undang atau lainnya, mengenai Layanan atau Produk, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan bahwa Layanan atau Produk bebas dari kesalahan, cacat atau Kode Berbahaya, atau mengenai keberhasilan, keuntungan, atau kelayakan komersial yang dapat dicapai Pelanggan melalui penggunaan Layanan atau Produk.
(b) Without limitation to the foregoing, unless otherwise set out under the Sales Contract or separately agreed by the Parties in writing, for any software provided by Kingdee, Kingdee's obligation to support, update and maintain any software shall be limited to the period of the Software Product Lifecycle as published by Kingdee on its website at <[https://www.kingdee.com/plc]> ("Software Product Lifecycle").	(b) Tanpa membatasi hal-hal di atas, kecuali jika ditentukan lain dalam Kontrak Penjualan atau disepakati secara tertulis oleh Para Pihak, untuk perangkat lunak apa pun yang disediakan oleh Kingdee, kewajiban Kingdee untuk mendukung, memperbarui, dan memelihara perangkat lunak tersebut terbatas pada periode Siklus Hidup Produk Perangkat Lunak yang diterbitkan oleh Kingdee di situs resminya di <[https://www.kingdee.com/plc]> ("Siklus Hidup Produk Perangkat Lunak").
10. INDEMNITY AND LIMITATION OF LIABILITY	10. GANTI RUGI DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
10.1 Indemnity	10.1 Ganti Rugi
Each Party ("Indemnifying Party") shall indemnify, defend and hold harmless the other Party and its affiliates, officers, directors, employees and other relevant Personnel ("Indemnified Parties") from against any third party claims, any claims, demands, losses, damages, costs, fines and penalties (including legal costs) that may be suffered by the Indemnified Parties arising out of or in connection with:	Setiap Pihak ("Pihak yang Mengganti Rugi") akan mengganti rugi, membela, dan membebaskan Pihak lainnya serta afiliasinya, pejabat, direktur, karyawan, dan Personel terkait lainnya ("Pihak yang Dibebaskan") dari klaim pihak ketiga mana pun, setiap klaim, tuntutan, kerugian, kerusakan, biaya, denda dan hukuman (termasuk biaya hukum) yang mungkin diderita oleh Pihak yang Dibebaskan yang timbul dari atau sehubungan dengan:
(a) the Indemnifying Party's infringement of any third party Intellectual Property Rights;	(a) pelanggaran Pihak yang Mengganti Rugi terhadap Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga;
(b) the Indemnifying Party's material breach of any of its representations, warranties or undertakings; and	(b) pelanggaran material Pihak yang Mengganti Rugi terhadap pernyataan, jaminan atau komitmennya; dan
(c) the Indemnifying Party's negligence or wilful misconduct.	(c) kelalaian atau perbuatan salah yang disengaja oleh Pihak yang Mengganti Rugi.
10.2 Disclaimer	10.2 Penafian
Unless otherwise agreed in the relevant Sales Contract, the Parties acknowledge and agree that Kingdee gives no guarantee, representation or warranty of	Kecuali disepakati lain dalam Kontrak Penjualan yang relevan, Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa Kingdee tidak memberikan jaminan, pernyataan

any kind, whether express, implied, statutory or otherwise, in relation to the Services or Products, or regarding the success, profitability or commercial viability that Customer may achieve through use of the Services or Products.	atau garansi apa pun, baik tersurat, tersirat, berdasarkan undang-undang atau lainnya, mengenai Layanan atau Produk, atau keberhasilan, keuntungan, atau kelayakan komersial yang dapat dicapai Pelanggan melalui penggunaan Layanan atau Produk.
10.3 Limitation of Liability	10.3 Batasan Tanggung Jawab
(a) Kingdee's aggregate liability to Customer (whether under contract, tort, statute or otherwise) for any claims under or in connection with any Sales Contract shall not exceed the Fees paid by Customer to Kingdee under the relevant Sales Contract giving rise to the claim in the twelve (12) calendar months (or such shorter period) prior to the claim.	(a) Tanggung jawab total Kingdee terhadap Pelanggan (baik berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum, undang-undang atau lainnya) untuk klaim apa pun berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak Penjualan tidak akan melebihi jumlah Biaya yang dibayar oleh Pelanggan kepada Kingdee berdasarkan Kontrak Penjualan yang relevan yang menimbulkan klaim dalam dua belas (12) bulan kalender (atau periode yang lebih singkat) sebelum klaim.
(b) In no event shall Kingdee be liable to Customer for:	(b) Kingdee tidak akan bertanggung jawab kepada Pelanggan atas:
(i) any loss of revenue, profits, sales, contracts, business opportunity, business or anticipated savings;	(i) kehilangan pendapatan, keuntungan, penjualan, kontrak, peluang bisnis, atau penghematan yang diantisipasi;
(ii) any loss of goodwill or damage to reputation;	(ii) kehilangan reputasi atau kerusakan nama baik;
(iii) any loss of data or corruption of data; or	(iii) kehilangan data atau kerusakan data;
(iv) any incidental, consequential, exemplary, special, punitive, multiple, pure economic loss or other indirect losses;	(iv) kerugian insidental, konsekuensi, teladan, khusus, hukuman, ganti rugi berganda, atau kerugian ekonomi murni, atau kerugian tidak langsung lainnya;
(c) whether based upon warranty, contract, tort, statute, strict liability or otherwise, even if such damages were foreseeable or if Kingdee has been specifically advised of the possibility of such damages.	(c) baik berdasarkan jaminan, kontrak, perbuatan melawan hukum, undang-undang, atau tanggung jawab ketat, meskipun kerugian tersebut dapat diperkirakan atau jika Kingdee telah diberitahukan secara khusus mengenai kemungkinan kerugian tersebut.
10.4 Remedies for Breach	10.4 Upaya Hukum untuk Pelanggaran
Without prejudice to any other rights or remedies available under this Agreement, any applicable Sales Contract or applicable law, a Party that breaches this Agreement or any applicable Sales Contract shall be liable for the direct losses reasonably suffered by the non-breaching Party as a result of such breach, subject always to the	Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang tersedia berdasarkan Perjanjian ini, Kontrak Penjualan yang berlaku atau hukum yang berlaku, Pihak yang melanggar Perjanjian ini atau Kontrak Penjualan yang berlaku akan bertanggung jawab atas kerugian langsung yang secara wajar diderita oleh Pihak yang tidak melanggar akibat pelanggaran tersebut, dengan

limitations and exclusions of liability set out in this Agreement.	tetap tunduk pada batasan dan pengecualian tanggung jawab yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
10.5 Reasonableness	10.5 Kewajaran
Customer acknowledges and agree that:	Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa:
(a) the disclaimers, indemnities, limitations of liability and allocation of risk in this Agreement are essential elements of the bargain between the Parties; without those arrangements, the Parties would not have entered into this Agreement or the applicable Sales Contract;	(a) penafian, ganti rugi, batasan tanggung jawab, dan pembagian risiko dalam Perjanjian ini merupakan elemen penting dari kesepakatan antara Para Pihak; tanpa pengaturan tersebut, Para Pihak tidak akan menandatangani Perjanjian ini maupun Kontrak Penjualan yang relevan.
(b) the limitations set forth in the aforementioned clauses are integral to the amount of Fees charged for the Service(s) and Product(s) provided by Kingdee and that were Kingdee to assume any further liability beyond that set forth in these provisions, such Fees would be substantially higher; and	(b) pembatasan yang ditetapkan dalam klausul tersebut merupakan bagian dari jumlah Biaya yang dikenakan untuk Layanan dan Produk yang disediakan oleh Kingdee, dan jika Kingdee harus menanggung tanggung jawab lebih dari yang ditetapkan dalam ketentuan ini, Biaya tersebut akan jauh lebih tinggi; dan
(c) accordingly, the disclaimers, indemnity and limitations of liability in this Agreement are reasonable, and Customer is estopped from claiming the contrary at any future date in the event of any dispute with Kingdee concerning Kingdee's liability.	(c) dengan demikian, penafian, ganti rugi, dan batasan tanggung jawab dalam Perjanjian ini adalah wajar, dan Pelanggan tidak dapat mengklaim sebaliknya di masa depan jika terjadi sengketa dengan Kingdee mengenai tanggung jawab Kingdee.
11. TERMINATION	11. PENGAKHIRAN
11.1 Termination of Sales Contract	11.1 Pengakhiran Kontrak Penjualan
Unless agreed otherwise in the relevant Sales Contract:	Kecuali disepakati lain dalam Kontrak Penjualan yang relevan:
(a) The Parties may terminate a Sales Contract by mutual agreement in writing.	(a) Para Pihak dapat mengakhiri Kontrak Penjualan berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.
(b) A Party may terminate a Sales Contract by written notice to the other Party with immediate effect, if:	(b) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Kontrak Penjualan dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dengan segera, jika:
(i) the other Party is in material breach of its obligations under the Sales Contract, and where such breach is capable of remedy has failed to remedy that breach within thirty (30) Business Days of being notified of it;	(i) Pihak lainnya melakukan pelanggaran material terhadap kewajibannya berdasarkan Kontrak Penjualan, dan jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, gagal memperbaikinya dalam waktu tiga puluh (30) Hari Kerja setelah diberitahukan;
(ii) if any monies due and payable by Customer under the Sales Contract remains	(ii) jika ada pembayaran yang terutang oleh Pelanggan berdasarkan Kontrak

	unpaid for more than two (2) months;		Penjualan yang belum dibayar lebih dari dua (2) bulan;
(iii)	the other Party is prevented or prohibited by Law from performing its obligations under the Sales Contract;	(iii)	Pihak lainnya dilarang atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Penjualan oleh hukum;
(iv)	the first-mentioned Party is required to terminate the Sales Contract by any Law or directed to terminate the Sales Contract by any competent governmental or regulatory authority; or	(iv)	Pihak yang disebutkan pertama kali diwajibkan untuk mengakhiri Kontrak Penjualan oleh hukum apa pun atau diarahkan untuk mengakhiri Kontrak Penjualan oleh otoritas pemerintah atau regulasi yang berwenang; atau
(v)	a Force Majeure Event prevents or delays the performance of the Sales Contract by the other Party for more than sixty (60) continuous days.	(v)	Kejadian Force Majeure menghalangi atau menunda pelaksanaan Kontrak Penjualan oleh Pihak lainnya selama lebih dari enam puluh (60) hari berturut-turut.
11.2 Termination Consequences		11.2 Konsekuensi Pengakhiran	
(a)	Upon expiration or termination of a Sales Contract for any reason:	(a)	Setelah berakhirnya atau pengakhiran Kontrak Penjualan karena alasan apa pun:
(i)	any rights and remedies a Party may have accrued under the Sales Contract shall not be affected;	(i)	hak dan upaya hukum yang mungkin dimiliki oleh masing-masing Pihak berdasarkan Kontrak Penjualan tidak akan terpengaruh;
(ii)	without prejudice to other rights and remedies available to the Parties, Customer must pay all amounts that are due under the Sales Contract as of the termination date of the Sales Contract, and costs already incurred by Kingdee in the performance of the Service(s) under the Sales Contract;	(ii)	tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lainnya yang tersedia bagi Para Pihak, Pelanggan harus membayar semua jumlah yang terutang berdasarkan Kontrak Penjualan pada tanggal pengakhiran Kontrak Penjualan, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Kingdee dalam melaksanakan Layanan berdasarkan Kontrak Penjualan;
(iii)	all licenses granted by a Party to the other Party under the Sales Contract which is terminable, revocable or otherwise not of a perpetual nature shall terminate; and	(iii)	semua lisensi yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Kontrak Penjualan yang dapat dibatalkan, dapat dicabut atau tidak bersifat abadi akan berakhir; dan
(iv)	each Party shall cease the use of Confidential Information provided by the other Party and shall, at the other Party's direction, either return or destroy all such Confidential Information.	(iv)	masing-masing Pihak harus berhenti menggunakan Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pihak lainnya, dan harus mengembalikan atau memusnahkan seluruh Informasi Rahasia tersebut

	sesuai dengan instruksi Pihak lainnya.
(b) The termination or expiration of the Sales Contract for any reason shall not relieve a Party of obligations that accrued prior to such termination or expiration, and any provision of this Agreement that expressly or by implication is intended to come into or continue in force on or after the termination of the Sales Contract shall remain in full force and effect, including without limitation, Clauses 5 (Intellectual Property Rights), 6 (Confidentiality), 7 (Personal Data Protection), 9 (Representations, Warranties and Undertakings), 10 (Indemnity and Limitation of Liability), 11 (Termination), 13 (Governing Law and Dispute Resolution) and 14 (General).	(b) Pengakhiran atau berakhirnya Kontrak Penjualan karena alasan apa pun tidak akan membebaskan Pihak dari kewajiban yang timbul sebelum pengakhiran atau berakhirnya tersebut, dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang secara tegas atau implisit dimaksudkan untuk berlaku atau terus berlaku setelah pengakhiran Kontrak Penjualan akan tetap berlaku penuh, termasuk namun tidak terbatas pada Klausul 5 (Hak Kekayaan Intelektual), Klausul 6 (Kerahasiaan), Klausul 7 (Perlindungan Data Pribadi), Klausul 9 (Pernyataan, Jaminan dan Komitmen), Klausul 10 (Ganti Rugi dan Batasan Tanggung Jawab), Klausul 11 (Pengakhiran), Klausul 13 (Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa), dan Klausul 14 (Umum).
(c) To the extent permitted by applicable Law, the Parties expressly agree to exclude the application of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code insofar as they require court approval, an order or a judgment to rescind or terminate a Sales Contract. The Parties agree that a Sales Contract may be terminated by written notice in accordance with this Agreement or the relevant Sales Contract without first obtaining any court approval, order or judgment.	(c) Sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, Para Pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh diperlukan persetujuan, penetapan, atau putusan pengadilan untuk mengakhiri Kontrak Penjualan. Para Pihak sepakat bahwa Kontrak Penjualan dapat diakhiri melalui pemberitahuan tertulis sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini atau Kontrak Penjualan yang relevan tanpa memerlukan persetujuan, penetapan, atau putusan pengadilan terlebih dahulu.
12. FORCE MAJEURE	12. KEADAAN MEMAKSA
12.1 If a Party is directly or indirectly affected by a Force Majeure Event that may affect the performance of any of its obligations under a Sales Contract, it shall promptly notify the other Party of the nature and extent of the circumstances in question.	12.1 Jika suatu Pihak terkena dampak langsung atau tidak langsung oleh kejadian Force Majeure yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya dalam Kontrak Penjualan, Pihak tersebut harus segera memberi tahu Pihak lainnya mengenai sifat dan ruang lingkup kejadian tersebut.
12.2 Neither Party shall be deemed to be in breach of a Sales Contract or otherwise be liable to the other Party for any delay in performance or non-performance of any of its obligations under the Sales Contract to the extent that the delay or non-performance is caused by a Force Majeure	12.2 Tidak ada Pihak yang akan dianggap melanggar Kontrak Penjualan atau bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas keterlambatan atau ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya dalam Kontrak Penjualan sejauh keterlambatan atau ketidakmampuan tersebut disebabkan

Event duly notified to the other Party pursuant to Clause 12.1.	oleh kejadian Force Majeure yang telah diberitahukan sesuai dengan Klausul 12.1.
12.3 For the avoidance of doubt, the affected Party shall continue to perform all obligations under the Sales Contract that are not affected by the Force Majeure Event and shall use reasonable efforts to prevent, minimise and mitigate the effect of any delay caused by the Force Majeure Event.	12.3 Untuk menghindari keraguan, Pihak yang terdampak tetap harus melaksanakan kewajibannya dalam Kontrak Penjualan yang tidak terpengaruh oleh Kejadian Force Majeure dan melakukan upaya yang wajar untuk mencegah dan meminimalkan dampak keterlambatan yang disebabkan oleh kejadian Force Majeure.
13. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION	13. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA
13.1 This Agreement, and any dispute arising out of or in connection with this Agreement, shall be governed by and construed in accordance with the Laws of Indonesia, to the exclusion of any other law and without regard to any conflict of laws principles.	13.1 Perjanjian ini, dan setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia, dengan mengecualikan hukum lainnya dan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip konflik hukum.
13.2 Any disputes arising out of or in connection with this Agreement or with respect to the validity or enforceability of this Agreement ("Dispute") shall be resolved in accordance with the procedure set out in this Clause 13	13.2 Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau yang berkaitan dengan keabsahan atau keberlakuan Perjanjian ini ("Sengketa") akan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Klausul 13
13.3 The Party raising a Dispute shall first serve a written dispute notice ("Dispute Notice") on the other Party. Within fourteen (14) days from the service of the Dispute Notice, the Parties shall seek to resolve the Dispute through good faith negotiations by senior representatives of each Party who have the authority to negotiate and settle the dispute. If the Dispute is not resolved within twenty-one (21) days from the date of service of the Dispute Notice, either Party may refer the Dispute to be finally resolved by arbitration at the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Arbitration Center ("BANI") in accordance with the BANI Arbitration Rules in force at the time of the submission of the arbitration, which rules are deemed to be incorporated by reference into this clause.	13.3 Pihak yang mengajukan sengketa terlebih dahulu wajib menyampaikan pemberitahuan sengketa secara tertulis kepada pihak lainnya ("Pemberitahuan Sengketa"). Dalam waktu empat belas (14) hari sejak diterimanya Pemberitahuan Sengketa, Para Pihak akan berupaya menyelesaikan sengketa tersebut melalui perundingan dengan itikad baik oleh perwakilan senior masing-masing Pihak yang memiliki kewenangan untuk berunding dan menyelesaikan sengketa. Apabila sengketa tersebut tidak terselesaikan dalam waktu dua puluh satu (21) hari sejak diterimanya Pemberitahuan Sengketa, setiap Pihak dapat merujuk sengketa tersebut untuk diselesaikan secara final melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Arbitration Center ("BANI") sesuai dengan Peraturan Arbitrase BANI yang berlaku pada saat pengajuan arbitrase, yang dianggap telah diintegrasikan ke dalam klausul ini melalui rujukan.
(i) The tribunal shall consist of one (1) arbitrator agreed by the Disputing Parties, unless the amount of the Dispute is USD800,000 or more, in which event the number of arbitrators shall be three (3).	(i) Tribunal akan terdiri dari satu (1) arbiter yang disepakati oleh Para Pihak yang Bersengketa, kecuali jika jumlah Sengketa adalah USD800.000 atau lebih,

	dalam hal tersebut jumlah arbiter akan menjadi tiga (3).
(ii) The seat of the arbitration shall be Jakarta, Indonesia.	(ii) Tempat kedudukan arbitrase adalah Jakarta, Indonesia.
(iii) The language of the arbitration shall be English.	(iii) Bahasa arbitrase akan menggunakan bahasa Inggris.
14. GENERAL	14. UMUM
14.1 Assignment: Kingdee may assign, novate, delegate and otherwise transfer its rights and obligations under this Agreement in whole or in part to any person or entity without limitation and without notice to Customer. Customer agrees to do all things and execute all documents as may be reasonably required by Kingdee to facilitate such assignment, novation, transfer, subcontracting, delegation or outsourcing.	14.1 Penugasan: Kingdee dapat menugaskan, mengalihkan, mendelegasikan, dan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak mana pun tanpa batasan dan tanpa pemberitahuan kepada Pelanggan. Pelanggan setuju untuk melakukan segala hal dan menandatangani semua dokumen yang secara wajar diperlukan oleh Kingdee untuk memfasilitasi penugasan, pengalihan, pemindahan, subkontrak, delegasi, atau outsourcing tersebut.
14.2 No Partnership or Agency: Customer and Kingdee hereby acknowledge and agree that Kingdee's relationship with Customer is that of an independent contractor, and that nothing in the Agreement is intended to, or should be construed as creating a partnership, agency, fiduciary, representative, joint venture or employment relationship between the Parties.	14.2 Tidak Ada Kemitraan atau Agen: Pelanggan dan Kingdee dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa hubungan Kingdee dengan Pelanggan adalah sebagai kontraktor independen, dan tidak ada dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk, atau harus ditafsirkan sebagai menciptakan hubungan kemitraan, agen, fidusia, perwakilan, usaha patungan, atau hubungan kerja antara Para Pihak.
14.3 Variation: Any deviations or additions to this Agreement (or of any of the documents referred to in it) shall be valid only if in writing and signed by or on behalf of both parties.	14.3 Variasi: Setiap penyimpangan atau tambahan terhadap Perjanjian ini (atau dokumen-dokumen yang disebutkan di dalamnya) hanya akan sah jika dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak.
14.4 Rights of Third Parties: Any person who is not a party to this Agreement (whether or not such person shall be named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to, or identified, in this Agreement) shall have no right to enforce this Agreement or any of its terms.	14.4 Hak Pihak Ketiga: Setiap orang yang bukan pihak dalam Perjanjian ini (baik orang tersebut disebutkan, dirujuk, atau diidentifikasi dengan cara lain, atau merupakan bagian dari kelas orang yang disebutkan, dirujuk, atau diidentifikasi dalam Perjanjian ini) tidak berhak untuk menegakkan Perjanjian ini atau salah satu ketentuan di dalamnya.
14.5 Severance: In the event that any of the provisions in this Agreement is found to be invalid or unenforceable by a court or tribunal, such provisions will be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that this Agreement will otherwise remain in full force and effect.	14.5 Keterpisahan: Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat diterapkan oleh pengadilan atau tribunal, ketentuan tersebut akan dibatasi atau dihilangkan sejauh yang diperlukan agar Perjanjian ini tetap berlaku sepenuhnya.
14.6 Notice: All notices required or permitted to be given hereunder shall be in writing and shall be deemed given when delivered in person, when sent by facsimile or email	14.6 Pemberitahuan: Semua pemberitahuan yang diperlukan atau diizinkan diberikan di bawah Perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis dan akan dianggap telah diberikan

(provided the sender system records a confirmation that such fax or email has been sent), when received by mail, postage prepaid, registered or certified mail, return receipt requested, or when received by an internationally recognized courier service, and proof of delivery received by the noticing Party. Such notices or communications shall be addressed to a Party at its address, e-mail address or facsimile number as set forth in the applicable Sales Contract. Any communications or confirmation in relation to applicable Sales Contract by the Parties, will through the email address or mobile phone number set forth in applicable Sales Contract , and such notifications, documents delivery, confirmations shall be deemed as received by the receiving Party. Any information, document or confirmation transmitted via the email address or other contact information set forth in applicable Sales Contract shall be deemed as an act authorized by and made on behalf of the sending Party.	ketika diserahkan langsung, dikirim melalui faksimili atau email (dengan catatan sistem pengirim mengonfirmasi bahwa faksimili atau email tersebut telah dikirim), dikirim melalui pos dengan biaya kirim yang sudah dibayar, pos tercatat atau bersertifikat, atau melalui jasa kurir internasional yang diakui, dan bukti pengiriman diterima oleh Pihak yang memberi pemberitahuan. Pemberitahuan atau komunikasi tersebut harus ditujukan kepada Pihak di alamat, alamat email, atau nomor faksimili yang tercantum dalam Kontrak Penjualan yang berlaku. Setiap komunikasi atau konfirmasi terkait dengan Kontrak Penjualan yang berlaku oleh Pihak, akan melalui alamat email atau nomor telepon seluler yang ditetapkan dalam Kontrak Penjualan yang berlaku, dan pemberitahuan, pengiriman dokumen, konfirmasi tersebut akan dianggap diterima oleh Pihak penerima. Setiap informasi, dokumen atau konfirmasi yang dikirimkan melalui alamat email atau informasi kontak lainnya yang ditetapkan dalam Kontrak Penjualan yang berlaku dianggap sebagai tindakan yang diizinkan oleh dan dilakukan atas nama Pihak pengirim.
14.7 Entire Agreement: This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior agreements between the Parties, whether written or oral, relating to the same subject matter.	14.7 Seluruh Perjanjian: Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak terkait pokok perkara ini dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya antara Para Pihak, baik tertulis maupun lisan, yang berkaitan dengan pokok perkara yang sama.
14.8 Waiver: No failure or delay in enforcing any remedy or right will be deemed a waiver of the same, nor shall any single or partial exercise of any remedy or right preclude any further exercise of the same or the exercise of any other remedy or right. A waiver of any breach shall not constitute a waiver of any prior or subsequent breach.	14.8 Pengabaian: Tidak ada kegagalan atau penundaan dalam menegakkan upaya hukum atau hak yang akan dianggap sebagai pengabaian atas hak tersebut, dan tidak ada satu kali atau sebagian pelaksanaan upaya hukum atau hak yang akan menghalangi pelaksanaan lebih lanjut atas hak yang sama atau upaya hukum lainnya. Pengabaian atas pelanggaran tertentu tidak akan dianggap sebagai pengabaian terhadap pelanggaran sebelumnya atau berikutnya.
14.9 No Contra Proferentum Rule: This Agreement shall not be construed against any party to this Agreement because that party drafted or caused that party's legal representative to draft any of its provisions, and any rule of construction that a document shall be construed against the drafting party shall not apply to this Agreement. The parties acknowledge that, in executing this Agreement, they have each had the opportunity to seek or have	14.9 Tanpa Aturan Contra Proferentem: Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan melawan salah satu Pihak karena Pihak tersebut yang menyusun atau menyebabkan wakil hukum Pihak tersebut menyusun ketentuan apapun dari Perjanjian ini, dan aturan konstruksi yang menyatakan bahwa dokumen harus ditafsirkan melawan pihak yang menyusunnya tidak akan berlaku untuk Perjanjian ini. Para Pihak mengakui bahwa,

sought the advice of independent legal counsel and have each read and understood all of the terms and conditions of this Agreement and its legal effect.	dalam menandatangani Perjanjian ini, masing-masing telah memiliki kesempatan untuk mencari atau telah mencari nasihat dari penasihat hukum independen dan telah membaca serta memahami seluruh syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini serta dampak hukumnya.
14.10 Electronic Signatures: The Parties agree that this Agreement may be executed by way of electronic signatures and that this Agreement, or any part thereof, shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the ground that it is in the form of an electronic record. The Parties further agree that they shall not dispute the validity, accuracy, legal effectiveness, authenticity or enforceability of this Agreement merely on the basis that this Agreement is executed by way of electronic signatures, and that such electronic record shall be final and conclusive of the Parties' agreement of any relevant matter as set out in this Agreement.	14.10 Tanda Tangan Elektronik: Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dan bahwa Perjanjian ini, atau bagian mana pun darinya, tidak akan dianggap tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat diterapkan hanya karena dalam bentuk rekaman elektronik. Para Pihak juga setuju bahwa mereka tidak akan membantah keabsahan, akurasi, efektivitas hukum, keaslian, atau penerapan Perjanjian ini hanya dengan alasan bahwa Perjanjian ini ditandatangani secara elektronik, dan bahwa rekaman elektronik tersebut akan dianggap final dan konklusif mengenai kesepakatan Para Pihak mengenai hal-hal relevan yang diatur dalam Perjanjian ini.
14.11 Language: This Agreement is executed in English and Indonesian, and both language versions are valid. In the event of any inconsistency, ambiguity or conflict of interpretation between the two language versions, the English version shall prevail.	14.11 Bahasa: Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan kedua versi bahasa merupakan naskah yang sah. Apabila terdapat ketidaksesuaian, ambiguitas, atau perbedaan penafsiran antara kedua versi bahasa tersebut, versi bahasa Inggris yang berlaku.
[Rest of page left intentionally blank]	[Halaman selanjutnya dibiarkan kosong dengan sengaja]